



Salinan

P U T U S A N

Nomor 2/PDT/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DRS. H. RAZALI ROHIMUN, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. BUMI FLORA, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda No. 104, Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam Kode Pos 24412, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. Syamsul, SH.
2. Trisno Baskoro, SH.,

Para Advokat dari Law Office SYAMSUL,SH. & Partners berkedudukan dan berkantor di Jalan Kapten Sumarsono No. 74 Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juni 2018, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 25 Juni 2018, nomor:W1.U13/34/HK.02/06/2018, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding Semula Penggugat ;

Lawan :

1. PT. DWI KENCANA SEMESTA, berkedudukan di Komplek TASBI 2 Blok V No. A 27 Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Kode Pos 20313, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I Semula Tergugat-I Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: M. Ramli Tarigan, S.H.M.H, dkk, Advokat/pengacara/penasihat hukum pada kantor Advokat Ramli & Rekan "Advocat & Legal Consultant" beralamat di jalan Adam Malik No.05-07 Komp.SPBU Singapore Station LT.II, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Idi, nomor:W1.U13/45/HK.02/VIII/2018;
2. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk, diwakili oleh Pemimpin Divisi Hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Endang Hidayatullah, SH., MM, berkedudukan di Jalan Jendral



Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II Semula Tergugat-II;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: Duma Hutapea, S.H., dkk, Advokat dan konsultan hukum pada kantor Law Firm D&D beralamat di jalan Raya Gading Batavia, Blok LC 10 No.30, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi, tanggal 4 September 2018, nomor :W1.U13/47/HK.02/IX/2018;

3. YANA SUPRIATNA, SH, dalam kedudukannya selaku Kurator PT. Dwi Kencana Semesta, beralamat di Jalan Bukit Raya No. 100, Komplek Bukit Golf Hijau Sentul Selatan, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III Semula Tergugat-III ;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: Aceng Aam Badruttam am, S.H., Advokat dan Konsultan hukum pada kantor ANP Law Office, beralamat di Gedung Graha Mampang Lantai 1 suite 101, jalan Mampang Prapatan Raya, Kav.100, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi, tanggal 7 Agustus 2018, nomor :W1.U13/43/HK.02/VIII/2018;

4. PT. MAKMUR INTI BERSAUDARA, berkedudukan di Jalan Teuku Umar No.143, Banda Aceh, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat – IV ;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: Aceng Aam Badruttam am, SH., Advokat/Legal Consultant dari Ardianto Natadiwijaya & Partners Law Office, beralamat di Gedung Graha Mampang 1st floor, suite 101, jalan Mampang Prapatan Raya, Kav.100, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi, tanggal 7 Agustus 2018, Nomor :W1.U13/44/HK.02/VIII/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 30 April 2019 Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Idi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 26 Juni 2018 dalam Register Nomor 09/Pdt.G/2018/PN-Idi telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Bumi Flora (ic. Penggugat) adalah merupakan perusahaan perkebunan yang berdiri sendiri berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 610 Tanggal 30 April 2008 dan Akta Perubahan Nomor: 41 Tanggal 26 September 2016, dimana pada saat ini memiliki lahan perkebunan seluas 479,09 Ha dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darusalam dengan Surat Ukur No. 01/2009. Dan disamping itu Penggugat juga memiliki areal yang dicadangkan untuk perkebunan seluas + 1.087,5 Ha yang terletak di wilayah Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam ;
2. Bahwa dalam perkara ini dapat Penggugat jelaskan, sebelumnya PT. Bumi Flora (ic. Penggugat) ada memiliki areal perkebunan seluas 4.962,29 Ha berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang Kecamatan Rantau Peureulak/Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darusalam Penggugat dengan dengan luas areal 4.483,20 Ha dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu, Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darusalam dengan luas areal 479,09 Ha, berikut areal yang dicadangkan untuk perkebunan seluas + 1.087,5 Ha yang terletak di wilayah Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam ;
3. Bahwa sejak areal perkebunan seluas 4.483,20 Ha dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang Kecamatan Rantau Peureulak/Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darusalam dialihkan/dijual kepada Tergugat I, maka sampai saat ini luas areal perkebunan Penggugat menjadi 479,09 Ha sesuai dengan alas haknya berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu, Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darusalam berikut areal yang dicadangkan untuk perkebunan

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT BNA



seluas + 1.087,5 Ha yang terletak di wilayah Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam ;

4. Bahwa pada saat pengalihan hak atas areal perkebunan milik Penggugat kepada Tergugat I sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah saling setuju untuk melakukan pengalihan hak atas seluruh areal/lahan perkebunan PT. BUMI FLORA kepada Tergugat I, namun pada saat direalisasikan pengalihan hak atas areal perkebunan tersebut, Tergugat I hanya mampu membeli / membayar areal perkebunan seluas 4.483,20 Ha dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang Kecamatan Rantau Peureulak/Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darussalam ;
5. Bahwa selanjutnya terhadap areal perkebunan dengan SHGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha dan lahan perkebunan yang dicadangkan untuk perkebunan seluas 1.087,5 Ha oleh Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk membuat Surat Pernyataan di bawah tangan yang menyatakan lahan perkebunan tersebut telah dialihkan kepada Tergugat I denganmaksud agar areal perkebunan tersebut dikemudian hari hanya dialihkan kepada Tergugat I dan tidak dialihkan kepada pihak lain;
6. Bahwa oleh karena desakan dari Tergugat I dan Penggugat melihat niat dan semangat Tergugat I yang akan melakukan pembayaran atas pengalihan areal perkebunan yang belum dibelinya dari Penggugat, makapada tanggal 30 Juni 2014 Penggugat bersedia membuat dan menyerahkan kepadaTergugat I Surat Pernyataan di bawah tangan dengan Nomor : 230/BFM-64/VI/14, akan tetapi sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan,Tergugat I belum juga melakukan pembayaran atas areal perkebunan milik Penggugat dengan SHGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha maupun areal perkebunan yang dicadangkan untuk Penggugat seluas1.087,5 Ha, sehingga areal perkebunan tersebut sampai saat ini masih tetap dikuasai dan diusahai Penggugat;
7. Bahwa begitu pula terhadap alas haknya berupa ASLI Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu, Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darussalam masih tetap berada di tangan Penggugat, dengan demikian secara *defacto* dan *dejure* areal perkebunan tersebut



adalah milik Penggugat yang tidak pernah dialihkan kepada Tergugat I maupun kepada pihak lain, maka cukup beralasan menurut hukum bila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aquo* berkenan untuk: "Menyatakan objek perkara berupa lahan perkebunan seluas 479,09 Ha dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Nangroe Aceh Darusalam adalah Milik Penggugat yang tidak pernah dialihkan kepada Tergugat I maupun kepada Pihak Lain";

8. Bahwa kemudian terhadap Surat Pernyataan sepihak dengan Nomor: 230/BFM-64/VI/14 Tanggal 30 Juni 2014 yang telah dibuat Penggugat dibawah tangan (underhand) adalah bukan merupakan Surat Otentik dalam peralihan hak atas tanah, maka cukup beralasan pula menurut hukum bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk: "Menyatakan Surat Pernyataan Nomor: 230/BFM-64/VI/14 Tanggal 30 Juni 2014 yang telah dibuat Penggugat secara sepihak dan dibawah tangan adalah bukan merupakan Surat Otentik dalam peralihan hak atas tanah, maka tidak dapat dijadikan sebagai dasar peralihan hak atas objek perkaradari Penggugat kepada Tergugat I";
9. Bahwa argumentasi hukum yang dikemukakan Penggugat diatas adalah merupakan bentuk mempertahankan hak kepemilikan atas areal perkebunan seluas 479,09 Ha dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu yang menjadi objek perkara dalam perkara ini telah dimasukkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kedalam daftar tambahan boedel pailit Tergugat I untuk di laksanakan Lelang Eksekusinya oleh Tergugat III bersama-sama dengan KPKNL Lhokseumawe pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, bertempat di Jalan T. Hamzah, Bendahara Lhokseumawe sesuai dengan Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Harta Pailit PT. DWI KENCANA SEMSETA (ic. Tergugat I) yang diumumkan Tergugat III melalui Surat Kabar di Bogor pada tanggal 19 Maret 2018;
10. Bahwa terhadap hal diatas, Penggugat dengan itikad baik telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Tergugat III dengan Nomor: 041/BFM-64/III/18 tertanggal 27 Maret 2018 dengan maksud dan tujuan agar Tergugat III mengetahui areal/lahan



perkebunan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu, Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darusalam adalah bukan milik Tergugat I melainkan milik PT. BUMI FLORA (ic. Penggugat) dan Tergugat III selaku Kurator dari Tergugat I harus segera mengeluarkan areal perkebunan seluas 479,09 Ha sesuai dengan SHGU No.144/Desa Seunebok Bayu tersebut dari boedel pailit Tergugat I, akan tetapi Tergugat III telah mengabaikan Surat Pemberitahuan dari Penggugat tersebut dan tetap melaksanakan sendiri Lelang Eksekusi dengan tidak menyertakan KPKNL Lhokseumawe sebagai pelaksana Lelang Eksekusi;

11. Bahwa terhadap areal perkebunan milik Penggugat seluas 479,09 Ha dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu telah dilaksanakan Lelang Eksekusinya oleh Tergugat III, ditandai dengan telah terjualnya boedel pailit Tergugat I kepada Tergugat IV sebagai Pembeli Terpilih sebagaimana diterangkan dalam surat Tergugat III dengan Our.Ref : 035/KURATOR/DEKS/ III/2018 yang ditujukan kepada Tergugat I pada tanggal 22 Maret 2018 ;
12. Bahwa dalam perkara aquo Penggugat merasa heran, sebab selama Tergugat I dinyatakan pailit oleh Pengadilan, Tergugat I, II dan III (para Tergugat) tidak pernah memberitahukan Penggugat bahwasanya areal perkebunan seluas 479,09 Ha dengan SHGU No.144/Desa Seunebok Bayu akan dimasukkan kedalam Daftar Tambahan Harta Pailit Tergugat I yang akan dilaksanakan Lelang Eksekusinya dan jika berpedoman pada Putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan Nomor: 06/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn Tanggal 27 Oktober 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1125 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 Tanggal 13 Pebruari 2018 di dalam Amar Putusannya tidak terdapat atau tidak ada satupun kalimat yang menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha merupakan bagian harta pailit Tergugat I, untuk itu patut diduga para Tergugat melakukan perampasan atas hak kebendaan yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat, oleh sebab itu perbuatan para Tergugat dapat dikualifisier sebagai perbuatan yang melawan hukum (Onrecht



matigedaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH.Perdata ;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk: “Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah memasukkan lahan perkebunan hak guna usaha milik Penggugat seluas 479,09 Ha dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu, Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darusalam (objek perkara) ke dalam bundel pailit PT. DWI KENCANA SEMESTA (ic.Tergugat I) dan melakukan Lelang Eksekusi Pailit PT. DWI KENCANA SEMESTA (ic.Tergugat I) adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)”;
14. Bahwa selanjutnya oleh karena perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka Lelang Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Tergugat III sudah sepatutnya pula Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum berikut segala hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Lelang Eksekusi dimaksud ;
15. Bahwa setelah terbukti objek perkara seluas 479,09 Ha dengan alas haknya berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu adalah bukan merupakan bagian dari harta pailit Tergugat I melainkan milik dan kepunyaan Penggugat, maka cukup beralasan menurut hukum Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk: “Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat untuk mengeluarkan objek perkara seluas 479,09 Ha dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu, Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darusalam dari boedel pailit Tergugat I (ic. PT. DWI KENCANA SEMESTA ;
16. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut ternyata telah mengakibatkan Penggugat menderita Kerugian Materiil dan Immateriil, yaitu:
 - a. Kerugian Materiil, yaitu :



Kerugian yang dialami Penggugat berupa biaya-biaya/ongkos-ongkos yang harus ditanggung dan dikeluarkan Penggugat dalam mempertahankan hak-haknya atas objek perkara dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam perkara a quo sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil, yaitu :

Kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat menimbulkan keresahan pada karyawan Penggugat yang mengakibatkan semangat kerja karyawan Penggugat menurun yang berimbas pada hasil produksi dan keuntungan yang diperoleh Penggugat. Selain itu akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan rekan relasi bisnis atau mitra bisnis Penggugat yang sudah otomatis berimbas kepada hasil produksi dan keuntungan yang diperoleh Penggugat. Kerugian ini tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun dapat dikompensasikan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk: "Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng mengganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) yang diserahkan kepada Penggugat seketia putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
18. Bahwa apabila Penggugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk : "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka cukup beralasan jika Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk: "Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaarbijvoorrade*) meskipun ada upaya banding atau kasasi maupun upaya hukum lainnya";
20. Bahwa selanjutnya karena Tergugat-tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), maka sudah sepantasnya Tergugat-tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan argumentasi dan dalil-dalil yang telah diuraikan pada *posita* dan *pundamentum petendi* atas, maka Penggugat memohon pada Ketua Pengadilan Negeri IDI cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya berkenan pula memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan areal perkebunan seluas 479,09 Ha dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu, Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darusalam adalah Milik Penggugat dan belum pernah dialihkan Penggugat kepada Tergugat I maupun kepada Pihak Lain;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Pernyataan Nomor: 230/BFM-64/VI/14 Tanggal 30 Juni 2014 yang telah dibuat Penggugat secara sepihak dan dibawah tangan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar peralihan hak atas areal perkebunan seluas 479,09 Ha dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu, karena bukan merupakan Surat Otentik;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah memasukkan areal perkebunan milik Penggugat seluas 479,09 Ha dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu, Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darusalam (objek perkara) ke dalam harta pailit PT. DWI KENCANA SEMESTA (ic.Tergugat I) dan

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan Lelang Eksekusinya adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

5. Menyatakan Batal demi Hukum atau Tidak Sah dan Tidak berkekuatan Hukum Lelang Eksekusi yang telah dilaksanakan Tergugat III (YANA SUPRIYATNA, S.H) selaku Kurator Tergugat I berikut segala hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Lelang Eksekusi dimaksud ;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti Kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 10.100.000.000,- (sepuluh milyar seratus juta rupiah) yang terdiri dari Kerugian Materiil sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp, 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) yang diserahkan kepada Penggugat dengan seketika, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya banding atau kasasi maupun upaya hukum lain;
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

A t a u : “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ber-pendapat lain, maka mohon di putus dengan putus yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)”.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Jawaban tergugat I sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I (ic. PT. Dwi Kencana Semesta) adalah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Minyeuk/Aule Meudang dan Desa Seunebuk, Kecamatan Rantau Peurelak Kabupaten Aceh Timur ;
2. Bahwa PT. Dwi Kencana Semesta (ic. Tergugat I) telah pailit sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 6/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN. Niaga Medan tanggal 27 Oktober 2016, atas Permohonan Pailit yang diajukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (ic. Tergugat II) pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 April 2016 ;

3. Bahwa area perkebunan seluas 4.483,20 Ha yang terletak di Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang Kecamatan Rantau Peureulak/Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Nangroe Aceh Darusalam dengan alas hak SHGU No.: 98 dan perkebunan seluas 479,09 Ha yang terletak di Desa Seunebok Bayu, Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darusalam dengan alas hak SHGU No.: 144 serta area yang dicadangkan untuk perkebunan seluas 1.087,5 Ha terletak di wilayah Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, pada dasarnya merupakan milik PT. Bumi Flora (ic. Penggugat), dan oleh Tergugat I meminta Penggugat agar lahan perkebunan tersebut untuk tidak dialihkan kepada siapa pun kecuali kepada Tergugat I ;
4. Bahwa atas permintaan Tergugat I tersebut Penggugat menyetujui dan kemudian pada tanggal 30 Juni 2014 Penggugat membuat Surat Pernyataan dibawah tangan Nomor : 230/BFM-64/VI/14 tanggal 30 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan perkebunan SHGU No. 144 dan lahan seluas 1.087,5 Ha yang dicadangkan untuk perkebunan dialihkan kepada Tergugat I ;
5. Bahwa pada dasarnya Tergugat I berniat untuk membeli dan membayar lahan perkebunan milik PT. Bumi Flora (ic. Penggugat) tersebut dengan dana kredit yang diajukan oleh PT. Dwi Kencana Semesta (ic. Tergugat I) pada PT. Bank Negara Indonesia (Tergugat II), hal mana PT. Bank Negara Indonesia melalui Surat Keputusan Kredit Nomor : MDM/2/1412/R tanggal 09 Nopember 2010 yang pada pokoknya menyetujui fasilitas kredit investasi kepada PT. Dwi Kencana Semesta (ic. Tergugat I) maksimum Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang akan digunakan untuk :
Fasilitas Refinancing kebun kelapa sawit seluas 1.103 Ha atas nama PT. Dwi Kencana Semesta (ic. Tergugat I) sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ;
Fasilitas Penampungan sebahagian bunga masa pembangunan kebun kelapa sawit PT. Dwi Kencana Semesta (ic. Tergugat I) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 2,500 Ha atas nama PT. Dwi Kencana Semesta (ic. Tergugat I) sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) ;

6. Bahwa pencairan Kredit dari PT. Bank Negara Indonesia (ic. Tergugat II) kepada PT. Dwi Kencana Semesta (ic. Tergugat I) yang berjalan ialah :

Pencairan Kredit Refenancing

- Pada tanggal 16 Nopember 2010 sebesar Rp. 25.000.000.000,-

Pencairan Kredit Investasi

- pada tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp. 8.890.000.000,-

- pada tanggal 25 Maret 2012 sebesar Rp. 2.400.000.000,-

- pada tanggal 25 Agustus 2012 sebesar Rp. 1.646.000.000,-

- pada tanggal 25 Desember 2012 sebesar Rp. 1.150.000.000,-

- pada tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp. 1.850.000.000,-

Total Kredit Investasi yang udah di cairkan Rp. 15.936.000.000,-

Pencairan Kredit Penampungan sebahagian bunga masa pembangunan s/d 31 Januari 2013 sebesar Rp. 1.076.252.432,-

Total Kredit yang sudah dicairkan per 31 Januari 2013 adalah sebesar Rp. 42.012.252.423,-

7. Bahwa pembayaran kredit hutang pokok dan bunga yang sudah dilakukan oleh Tergugat I (ic. PT. Dwi Kencana Semesta) hingga 19 Desember 2014 telah dikembalikan sebesar Rp. 8.865.881.780,- dari jumlah tersebut hutang pokok sebesar Rp. 3.311.000.042,- sementara sisanya Rp. 5.554.881.738,- merupakan beban bunga ;

8. Bahwa dari tahapan kredit yang diberikan selama 4 (empat) tahun hanya membayar bunga kredit dikarenakan kebun masih menunggu perawatan dan ditahun ke 5 (lima) baru kredit dibayar bunga dan pokoknya ;

9. Bahwa pembelian dan pembayaran kebun milik PT. Bumi Flora (ic. Penggugat) tersebut sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam poin 2 Gugatan Penggugat tanggal 25 Juni 2018 tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat I dikarenakan :

Pada tahun ke 3 (tiga) berjalanya kredit Tergugat I pada Tergugat II yaitu pada tahun 2013, oleh PT. Bank Negara Indonesia (ic. Tergugat II) memberhentikan fasilitas kredit tersebut secara sepihak, sehingga kredit sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratur milyar rupiah) yang telah diperjanjikan PT. Dwi Kencana Semesta (ic. Tergugat I) dengan PT. Bank Negara Indonesia (ic. Tergugat II) pada pokoknya tidak terealisasi dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada, dan mengakibatkan Tergugat I tidak dapat melakukan pembelian dan pembayaran terhadap lahan milik Penggugat dimaksud ;

Kemudian PT. Bank Negara Indonesia (ic. Tergugat II) mengajukan Permohonan Pailit terhadap PT. Dwi Kencana Semesta (ic. Tergugat I), dan oleh Pengadilan Niaga melalui Putusan Register Nomor : 06/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tanggal 27 Oktober 2016 menetapkan PT. Dwi Kencana Semesta Pailit ;

Dengan demikian Tergugat I tidak dapat membeli dan membayar kebun SHGU No.: 144 milik Penggugat yang terletak di Desa Seunebok Bayu, Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darusalam dengan luas seluas 479,09 tersebut ;

10. Bahwa dikarenakan PT. Dwi Kencana Semesta (ic. Tergugat I) tidak dapat membayar kebun milik Penggugat maka dengan demikian Kebun yang dimaksud oleh Penggugat dalam poin 2 (dua) gugatan Penggugat tanggal 25 Juni 2018 adalah sah hak milik Penggugat ;

11. Bahwa terhadap masuknya SHGU No. : 144 masuk dalam bundel pailit sebagaimana dimaksud Penggugat dalam poin 13 (tiga belas) gugatan Penggugat tanggal 25 Juni 2018, hal tersebut merupakan diluar kapasitas Tergugat I, dikarenakan Tergugat I juga telah melakukan upaya hukum terhadap Permohonan Pailit yang diajukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (ic. Tergugat II) dan terhadap tindakan Yana Supriatna, SH. selaku Kurator PT. Dwi Kencana Semesta (ic. Tergugat III) ;

12. Bahwa Tergugat I menegaskan terhadap pelelangan eksekusi pailit yang dilakukan oleh Tergugat III, diluar kapasitas dan tanggung jawab Tergugat I, dengan demikian maka sudah layak dan sepatutnya Tergugat I terlepas dari segala tuntutan Penggugat ;

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

Sdra. Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV Yang Kami Hormati

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat I kemukakan diatas, Tergugat I mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan mengambil putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;



2. Menyatakan tidak berlangsung jual beli antara PT. Dwi Kencana Semesta (ic. Tergugat I) dengan PT. Bumi Flora (ic. Penggugat) atas areal perkebunan seluas 479,09 Ha dengan alas hak SHGU No.: 144 yang terletak di Desa Seunebok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darusalam ;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Nomor : 230/BFM-64/VI/14 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat PT. Bumi Flora (ic. Penggugat) secara sepihak batal dan tidak bekekuatan hukum ;
4. Menyatakan areal perkebunan seluas 479,09 Ha dengan alas hak SHGU No.: 144 yang terletak di Desa Seunebok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darusalam adalah sah milik PT. Bumi Flora (ic. Penggugat) ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah memasukkan areal perkebunan SHGU No. : 144 milik Penggugat seluas 49.09 Ha yang terletak di Desa Seunebok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nangroe Aceh Darusalam ke dalam harta pailit PT. Dwi Kencana Semesta (ic. Tergugat I) dan melaksanakan Lelang Eksekusinya adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) ;
6. Menyatakan batal demi hukum atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum lelang eksekusi yang telah dilaksanakan Tergugat III selaku kurator PT. Dwi Kencana Semesta (ic. Tergugat I) berikut segala hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi dimaksud ;
7. Melepaskan Tergugat I (ic. PT. Dwi Kencana Semesta) dari segala tuntutan Penggugat dimaksud ;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban tergugat II sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT MELANGGAR PASAL 6 AYAT (1) JO PASAL 7 AYAT (2) JO PASAL 22 AYAT (1) PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PRINSIPAL PENGGUGAT TIDAK HADIR DALAM SIDANG MEDIASI

1. Bahwa pada sidang tanggal 4 September 2018, Majelis Hakim memerintahkan Para Pihak untuk menempuh jalur mediasi.



2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("Perma 1/2016") mengatur bahwa para pihak (dalam hal ini prinsipal dari masing-masing pihak) wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
3. Bahwa pada sidang mediasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2018, PENGGUGAT diwakili oleh seseorang yang mengaku bernama Bapak Azhari yang merupakan pegawai kebun dari PENGGUGAT yang bukan merupakan prinsipal ataupun kuasa dari PENGGUGAT. Selain itu, kuasa hukum PENGGUGAT juga tidak hadir dalam sidang mediasi pertama tersebut.
4. Bahwa Hakim Mediator memberikan waktu kepada Prinsipal PENGGUGAT untuk kembali hadir dalam sidang mediasi, dan menunda sidang mediasi sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018.
5. Bahwa pada sidang mediasi kedua yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2018, PENGGUGAT hadir HANYA DIWAKILI OLEH KUASA HUKUMNYA, tanpa dihadiri oleh Prinsipal dari PENGGUGAT sebagaimana diwajibkan Pasal 6 ayat (1) Perma 1/2016.
6. Bahwa alasan ketidakhadiran dari Prinsipal PENGGUGAT dalam kedua sidang mediasi tersebut tidak sesuai dengan alasan sah ketidakhadiran dalam proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Perma 1/2016, yaitu:
 - a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. Di bawah pengampuan;
 - c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
7. Bahwa atas tindakan Prinsipal PENGGUGAT yang tidak hadir dalam sidang mediasi setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 22 ayat (1) Perma 1/2016, bukan merupakan bentuk tindakan yang beritikad baik, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak beritikad baik.
Adapun Ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) jo Pasal 22 ayat (1) Perma 1/2016 untuk lengkapnya kami kutip sebagai berikut:



Pasal 7 Perma 1/2016

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Pasal 22 Perma 1/2016

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara
 - (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi
8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) ayat (2) Perma 1/2016, apabila PENGUGAT dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara harus menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak dapat diterima, serta menghukum PENGUGAT untuk membayar Biaya Mediasi.
9. Bahwa dengan demikian, mohon agar Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kami dan menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*/NO.

B. MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT

GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN TERSEBUT BUKAN KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI IDI MELAINKAN KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah lahan perkebunan seluas 479,09 Ha dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam ("SHGU 144"), yang oleh TERGUGAT-III dimasukkan sebagai Daftar Tambahan Boedel Pailit TERGUGAT-I tanggal tanggal 07 Desember 2017.
2. Bahwa TERGUGAT-I telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tertanggal 14 Juni 2016.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU 37/2004"), gugatan terhadap harta pailit dimana kurator, debitor, atau kreditor menjadi pihak, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor. Adapun kutipan isi Pasal 3 ayat (1) UU 37/2004 adalah sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) UU 37/2004

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 37/2004

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

4. Bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 37/2004 sebagaimana telah dijelaskan di atas, seharusnya gugatan perkara terhadap harta pailit termasuk dalam gugatan lain-lain dan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor, dalam hal ini, merupakan kewenangan kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.
5. Bahwa dengan demikian, mohon agar Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kami, dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Idi tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan



menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT *tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard/NO*.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. INTI GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT

1. Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah TERGUGAT-III selaku Kurator memasukkan SHGU 144 menjadi harta pailit, yang berdasarkan uraian PENGGUGAT dalam gugatannya, masih dimiliki PENGGUGAT.
2. Bahwa selain itu, dalam gugatannya, PENGGUGAT menuduh PARA TERGUGAT bersekongkol untuk memasukkan SHGU 144 ke dalam Daftar Harta Pailit TERGUGAT-I/PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit).
3. Bahwa atas dalil-dalil PENGGUGAT tersebut, akan kami BANTAH sebagaimana kami uraikan di bawah ini.

B. MENGENAI SHGU 144

1. Bahwa menurut fakta-fakta dari PENGGUGAT, PENGGUGAT telah mengalihkan SHGU milik PENGGUGAT No. 144/ Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha kepada TERGUGAT I berdasarkan Surat Pernyataan No. 230/BFM-64/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014.
2. Bahwa dalam Surat Pernyataan Nomor: 230/BFM-64/VI/14 tertanggal 30 Juni 2014 tersebut, PENGGUGAT jelas-jelas telah mengalihkan SHGU 144 kepada TERGUGAT-I. Adapun kami kutip isi dari surat tersebut sebagai berikut:
1.....
2.Bahwa HGU PT. Bumi Flora No.144 seluas 479,09 Ha BENAR TELAH DIALIHKAN kepada PT. Dwi Kencana Semesta
.....dst
3. Bahwa atas isi dari Surat Pernyataan No. 230/BFM-64/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 tersebut telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Drs. H. RAZALI ROHIMUN selaku Direktur PENGGUGAT sebagaimana PENGGUGAT uraikan dalam Poin Nomor 4, 5, dan 6 Gugatan PENGGUGAT.
4. Bahwa TERGUGAT-III selaku Kurator telah memasukkan SHGU 144 ke dalam Daftar (Pertelaan) Tambahan Harta Pailit TERGUGAT-I/PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) tanggal 07 Desember 2017.



5. Bahwa alasan TERGUGAT-III memasukkan SHGU 144 ke dalam Daftar (Pertelaan) Tambahan Harta Pailit selain berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 230/BFM-64/VI/14 tertanggal 30 Juni 2014, juga berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 06/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tanggal 21 Maret 2018, yang menetapkan bahwa SHGU 144 termasuk kedalam boedel pailit TERGUGAT-I/PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit).
6. Bahwa Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan melalui Penetapan No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tertanggal 21 Maret 2018, telah mengeluarkan izin jual kepada TERGUGAT-III untuk menjual kepada TERGUGAT - IV sebagai pembeli berupa 3 (tiga) bidang tanah/kebun sawit dalam satu hamparan/satu kesatuan berikut bangunan berserta pra sarana lainnya/segala sesuatu yang berada di atasnya, yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang dan SHGU No. 100/Desa Jamboe dan Seuneubok Bayu, yang dijaminan kepada TERGUGAT II, serta termasuk tambahan SHGU 144.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa tindakan TERGUGAT-III yang membereskan SHGU 144 merupakan tindakan yang berdasarkan hukum, karena tindakan-tindakan tersebut dilakukan berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas.
8. Bahwa keabsahan dari Surat Pernyataan No. 230/BFM-64/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat oleh PENGUGAT seharusnya tidak dipermasalahkan oleh PENGUGAT, karena Surat Pernyataan No. 230/BFM-64/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat sendiri oleh PENGUGAT telah dikuatkan sebagai surat yang sah, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tanggal 16 Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam perkara tersebut PENGUGAT hendak membatalkan Surat Pernyataan No. 230/BFM-64/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat oleh dirinya sendiri kepada TERGUGAT-III selaku Kurator PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit).
9. Atas gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah mengeluarkan Putusan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn



tanggal 16 Agustus 2018 yang pada intinya menolak permohonan PENGUGAT tersebut, yang artinya menolak permohonan pembatalan atas Surat Pernyataan No. 230/BFM-64/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014. Adapun amar putusan Putusan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tanggal 16 Agustus 2018 kami kutip sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA:

1. *Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.*
 2. *Menyatakan sah, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap surat pernyataan No. 230/BMF-64/VI/14 tertanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. RAZALI ROHIMUN selaku Direktur Utama Pemohon.*
 3. *Memerintahkan Termohon untuk tetap memasukkan aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, yang terdaftar atas nama PEMOHON, ke dalam Daftar (Pertelaan) aset PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit), terkait perkara kepailitan PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit).*
 4. *Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penjualan aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang dan HGU No. 100/Desa Jamboe dan Seunebok Bayu, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, kepada PT. Makmur Inti Bersaudara sampai dengan selesai.*
 5. *Memerintahkan Termohon untuk tunduk pada Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).*
 6. *Menentukan biaya untuk menjalankan perkara dibebankan kepada Pemohon.*
10. Bahwa dalam amar putusannya, Majelis Hakim perkara Putusan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn telah menetapkan bahwa Surat Pernyataan No. 230/BFM-64/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 adalah sah, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap.



11. Bahwa dengan dinyatakan sah, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap Surat Pernyataan No. 230/BFM-64/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, maka secara hukum kepemilikan atas SHGU 144 telah sah beralih kepada TERGUGAT-I.
12. Bahwa melalui Jawaban ini, TERGUGAT-II menyatakan bahwa TERGUGAT-II bukan merupakan pihak yang memasukkan SHGU 144 ke dalam Daftar Harta Pailit dan menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada Poin Nomor 12 Halaman 4 Gugatan yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT secara bersama-sama melakukan perampasan atas hak kebendaan yang dikuasai dan diusahai oleh PENGUGAT.
13. Bahwa dengan demikian, Petitem PENGUGAT yang meminta Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa: (i) SHGU 144 adalah milik PENGUGAT dan belum pernah dialihkan PENGUGAT kepada TERGUGAT-I maupun kepada pihak lain, dan (ii) menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Pernyataan No. 230/BFM-64/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 yang telah dibuat PENGUGAT secara sepihak dan dibawah tangan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar peralihan hak atas SHGU 144 karena bukan surat otentik, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak.

C. TERGUGAT-II TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN DALAM MEMBUAT DAFTAR HARTA PAILIT APALAGI MEMASUKKAN ASET SEBAGAI HARTA PAILIT

1. Bahwa TERGUGAT-II sebagai Bank tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan untuk membuat daftar harta pailit, apalagi memasukkan aset-aset apapun termasuk SHGU 144 ke dalam harta pailit.
2. Bahwa TERGUGAT-II merupakan pihak Bank yang memberikan pinjaman kepada TERGUGAT-I berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 2010.044.MDM, Nomor: 2010.045.MDM Tanggal 12 Nopember 2010. Bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut, TERGUGAT-I memberikan jaminan kepada TERGUGAT-II, yang salah satunya adalah tanah dengan alas hak SHGU 144.
BAHWA KEWENANGAN TERGUGAT-III UNTUK MENCATAT HARTA PAILIT KE DALAM BOEDEL PAILIT BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) jo 21 jo 100 AYAT (1) UU 37/2004



3. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas seluruh harta debitor pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 21 UU 37/2004. Adapun pasal mengenai kewenangan Kurator tersebut kami kutip sebagai berikut

Pasal 16 Ayat (1) UU 37/2004:

- (1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.*

Pasal 21 UU 37/2004

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan;

Maka sesuai dengan uraian di atas, TERGUGAT-III selaku Kurator PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) merupakan satu-satunya pihak yang berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 100 ayat (1) UU 37/2004, pihak yang wajib untuk membuat pencatatan harta pailit adalah Kurator, atau dalam hal kepailitan TERGUGAT-I/ PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit), merupakan kewenangan TERGUGAT-III selaku Kurator. Adapun isi dari Pasal 100 ayat (1) UU 37/2004 kami kutip sebagai berikut:

Pasal 100 Ayat (1) UU 37/2004

Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator.

5. Bahwa terbukti TERGUGAT-II tidak mempunyai kewenangan untuk memasukkan SHGU 144 ke dalam daftar harta pailit/*boedel* pailit.
6. Bahwa dengan didalilkannya TERGUGAT-II sebagai pihak yang memasukkan SHGU 144 ke dalam daftar harta pailit/*boedel* pailit, melakukan perampasan atas hak kebendaan SHGU 144 dari PENGUGAT, menjadikan gugatan tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah seharusnya gugatan PENGUGAT ditolak.



7. Bahwa karena tindakan TERGUGAT-III yang memasukkan SHGU 144 sebagai *boedel* pailit adalah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU 37/2004 dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 14 Juni 2016, maka dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan perbuatan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT - III yang telah memasukkan areal perkebunan SHGU 144 ke dalam Boedel pailit TERGUGAT – I (i.c. PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit)), melakukan perampasan atas hak kebendaan SHGU 144 dari PENGGUGAT dan melaksanakan lelang eksekusi sebagai bentuk perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT ditolak;
8. Bahwa dengan demikian, petitum PENGGUGAT yang meminta Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, dan TERGUGAT-III yang telah memasukkan SHGU 144 ke dalam harta pailit TERGUGAT-I/PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) dan melaksanakan lelang eksekusinya adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga sudah seharusnya ditolak.

D. KERUGIAN MATERIIL, IMATERIIL, DAN UANG DWANGSOM YANG DIDALILKAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya, mendalilkan adanya kerugian-kerugian, yakni kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), kerugian imateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), dan uang paksa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa sebagaimana uraian kami di atas, oleh karena TERGUGAT-III sebagai kurator merupakan pihak yang berwenang untuk memasukkan SHGU 144 ke dalam daftar harta pailit, dan oleh karena gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menolak klaim PENGGUGAT atas kerugian materiil, imateriil, dan uang dwangsom.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar serta fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT-II mohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor: 9/Pdt.G/2018/PN-IDI untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT - II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT tidak hadir dalam Mediasi;
3. Menyatakan obyek perkara merupakan kompetensi absolute Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat III, sebagai berikut:

TANGGAPAN TERHADAP HASIL MEDIASI TANGGAL 16 OKTOBER 2018

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut "Perma No.1 Tahun 2016"):

Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Bahwa pada tanggal tanggal 24 September 2018, PENGGUGAT tidak hadir dalam acara mediasi yang pertama dan hanya mengutus 2 (dua) orang karyawannya yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018, PENGGUGAT tidak hadir dalam acara mediasi yang kedua dan hanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Akan tetapi dalam acara mediasi tersebut, Kuasa Hukumnya pun tidak bisa menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 18 ayat (3) Perma No.1 Tahun 2016;

Bahwa berdasarkan ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2):

Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. ...;
- b. ...;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
- d.;
- e.

Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 22 ayat

(1):

Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

Dengan demikian, KETIDAK HADIRAN PENGGUGAT dalam acara mediasi pada tanggal 24 September dan 16 Oktober 2018 SECARA BERTURUT-TURUT menjadi alasan yang cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena PENGGUGAT terbukti TIDAK BERITIKAD BAIK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (2) huruf c Perma No.1 Tahun 2016.

JAWABAN TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT

- Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas semua dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT III dalam Jawaban *a quo*;

A. DALAM EKSEPSI

- I. ASAS *NE BIS IN IDEM* TERHADAP GUGATAN DALAM PERKARA *A QUO*.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1917 *Burgerlijk wet Book* (BW), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka dalam putusan tersebut melekat asas *ne bis in idem* sehingga tidak boleh dituntut dan diadili untuk kedua kali atas objek sengketa yang sama, pihak PENGGUGAT yang sama, alasan yang sama dan hubungan hukum yang sama.

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018, PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) Melalui Gugatan Lain-lain kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan register Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn.

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, terhadap Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga. Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga. Mdn. tertanggal 14 Mei 2018 tersebut, Pengadilan Niaga Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap surat pernyataan No. 230/BMF-64/VI/14 tertanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. RAZALI ROHIMUN selaku Direktur Utama Pemohon.
3. Memerintahkan Termohon untuk tetap memasukkan aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, yang terdaftar atas nama PEMOHON, ke dalam Daftar (Pertelaan) aset PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit), terkait perkara kepailitan PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit).
4. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penjualan aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang dan HGU No. 100/Desa Jamboe dan Seunebok Bayu. termasuk Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, kepada PT. Makmur Inti Bersaudara sampai dengan selesai.
5. Memerintahkan Termohon untuk tunduk pada Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
6. Menentukan biaya untuk menjalankan perkara dibebankan kepada Pemohon.

Bahwa antara Gugatan dalam perkara *a quo* dengan Permohonan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) Melalui Gugatan Lain-lain dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 04 Juli 2018 memiliki kesamaan dalam hal:

1. Pihak PENGUGAT, yaitu PT. Bumi Flora;



2. Objek gugatan, yaitu HGU No. 144/Desa Seuneubok Bayu seluas 479,09 Ha yang merupakan harta pailit milik PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit).;
3. Alasan diajukannya gugatan, yaitu Perbuatan Melawan Hukum, dan
4. Hubungan hukum para pihak dengan objek gugatan (HGU No. 144/Desa Seuneubok Bayu seluas 479,09 Ha)

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1917 BW *jo.* Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn *jo.* No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 16 Agustus 2018, terhadap Gugatan dalam perkara *a quo* berlaku asas *ne bis in idem* sehingga tidak bisa digugat dan diadili untuk kedua kali di Pengadilan Negeri Idi Rayeuk karena Gugatan dalam perkara *a quo* memiliki objek sengketa yang sama, pihak PENGUGAT yang sama, alasan yang sama dan hubungan hukum yang sama dengan Gugatan Lain-lain dalam perkara Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn *jo.* No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga Medan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

II. KEWENANGAN MENGADILI (*RELATIVE COMPETENTIE*)
PENGADILAN NEGERI IDI RAYEUK.

1. Tempat Kedudukan hukum (domisili) TERGUGAT III adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa TERGUGAT III adalah Kurator PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit), yang selanjutnya disebut "TERGUGAT I", yang diangkat berdasarkan putusan pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 06/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016.

Bahwa berdasarkan putusan pailit tersebut, tempat kedudukan hukum TERGUGAT III selaku Kurator TERGUGAT I berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU"):

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini,



diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya."

2. Objek Sengketa Menyangkut Harta Pailit Milik PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit)/TERGUGAT I.

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah HGU No. 144/Desa Seuneubok Bayu seluas 479,09 Ha yang merupakan harta pailit milik TERGUGAT I, yang pengurusan dan pemberesannya berada dibawah kewenangan TERGUGAT III selaku Kurator TERGUGAT I.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya."

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut, sepanjang gugatannya menyangkut harta pailit PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) maka pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.



3. Terhadap objek gugatan telah dijatuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor : atas Permohonan Gugatan Lain-lain: Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT, yang objek gugatannya adalah HGU No. 144/Desa Seuneubok Bayu seluas 479,09 Ha yang merupakan harta pailit milik TERGUGAT I, yang amar putusannya sebagai berikut: menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap surat pernyataan No. 230/BMF-64/VI/14 tertanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. RAZALI ROHIMUN selaku Direktur Utama Pemohon.
3. Memerintahkan Termohon untuk tetap memasukkan aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, yang terdaftar atas nama PEMOHON, ke dalam Daftar (Pertelaan) aset PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit), terkait perkara kepailitan PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit).
4. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penjualan aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang dan HGU No. 100/Desa Jamboe dan Seunebok Bayu. termasuk Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, kepada PT. Makmur Inti Bersaudara sampai dengan selesai.
5. Memerintahkan Termohon untuk tunduk pada Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
6. Menentukan biaya untuk menjalankan perkara dibebankan kepada Pemohon.

Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga. Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-



Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 16 Agustus 2018 tersebut, maka terhadap perkara *a quo* berlaku asas *ne bis in idem* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1917 BW.

Dengan demikian, berdasarkan alasan yang telah TERGUGAT III uraikan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Idi Rayeuk TIDAK BERWENANG untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

III. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*).

Drs. H. RAZALI ROHIMUN, selaku Direktur PENGGUGAT, telah mengalihkan HGU milik PENGGUGAT No. 144/ Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha kepada TERGUGAT I, hal mana pengalihan tersebut dilakukan dengan Surat Pernyataan No. 230/BFM-64/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014.

Bahwa kemudian Surat Pernyataan No. 230/BFM-64/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 dijadikan sebagai bukti pemegang HGU No. 144/ Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha a.n. TERGUGAT I oleh :

- a. TERGUGAT I dalam Dokumen *Company Profile*-nya;
- b. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) , Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT II", dalam akta Perjanjian Kredit Nomor: 2010.044.MDM, Nomor: 2010.045.MDM Dan Nomor: 2010.044.MDM Tanggal 12 Nopember 2010 antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II.;
- c. KJPP Sukardi, Israr & Rekan dalam Laporan Penilaian aset TERGUGAT I.

Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT telah menggugat Kurator PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) selaku TERGUGAT III, padahal TERGUGAT III adalah pihak yang datang belakangan, dan hanya bertugas sebagai pengumpul dan pencatat data/dokumen termasuk dari pihak-pihak tersebut di atas.

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menarik dan mendudukkan Drs. H. RAZALI ROHIMUN (Direktur Utama PENGGUGAT) sebagai TERGUGAT dalam perkara *a quo* padahal Drs. H. RAZALI ROHIMUN-lah yang telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT kerana tindakan hukumnya selaku Direktur PENGGUGAT yang telah mengalihkan HGU milik PENGGUGAT No. 144/ Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha kepada TERGUGAT I, hal mana



pengalihan tersebut dilakukan dengan Surat Pernyataan No. 230/BFM-64/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga. Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 16 Agustus 2018, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 105 paragraf ke-2 dan ke-3 menyatakan:

- Menimbang bahwa PEMOHON juga tidak mengikutsertakan/menggugat pihak yang menandatangani Pernyataan Pengalihan Hak atas objek yang disengketakan PEMOHON, yaitu Dr. Razali Rohimun (Direktur utama PT. Bumi Flora); padahal surat pernyataan tersebut memperkuat Surat Permohonan Kredit, Keterangan dalam laporan appraisal kredit, keterangan Plotting kebun PT. DKS, dan bukti gambar plotting yang diserahkan Pemohon Kredit, hal mana itu semua menjadi bagian dari pertimbangan PT. Bank BNI Tbk. untuk mencairkan kredit yang diajukan PT. DKS;
- Menimbang bahwa alih-alih Dr. Razali Rohimun yang semestinya mempertanggungjawabkan Surat Pernyataan yang membenarkan pengalihan hak atas SHGU No. 144/Desa Seunebok Bayu kepada PT. DKS, yang Dia buat, malah menjadi pihak yang menandatangani surat kuasa mewakili PEMOHON untuk meminta pertanggungjawaban pihak Kurator yang mendudukkan dan menjual SHGU No. 144/Desa Seunebok Bayu sebagai aset PT. DKS;

Bahwa dengan tidak menarik dan mendudukkan Drs. H. RAZALI ROHIMUN (Direktur Utama PENGUGAT) sebagai TERGUGAT dalam perkara a quo maka mengakibatkan Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMBERI KUASA (PENGUGAT) DALAM PERKARA A QUO MENGINGAT MERUPAKAN PIHAK YANG TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

Drs. H. RAZALI ROHIMUN, selaku Direktur PENGUGAT (PT. Bumi Flora), tidak memiliki KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) sebagai PEMBERI KUASA (PENGUGAT) dalam perkara a quo karena merupakan pihak yang seharusnya menjadi TERGUGAT.

1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan No. 230/BFM-64/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh



Drs. H. RAZALI ROHIMUN selaku Direktur PENGGUGAT, HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha milik PENGGUGAT telah dialihkan kepada TERGUGAT I/PT. Dwi Kencana Semesta/Debitor Pailit dan kebenaran atas pengalihan HGU tersebut diakui dengan tegas oleh Drs. H. RAZALI ROHIMUN selaku Direktur PENGGUGAT. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 16 Agustus 2018, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107 paragraf ke-4 menyatakan:

- Menimbang bahwa TERMOHON mendalilkan bahwa pihak yang menandatangani Surat Kuasa PEMOHON gugatan ini yaitu Drs. H. Razali Rohimun selaku Direktur PT. BUMI FLORA adalah orang yang sama dengan orang yang membuat dan/atau menandatangani surat pernyataan No. 230/BMF-64/VI/14 tertanggal 30 Juni 2014, tidak mempunyai legal standing/wewenang untuk melakukan permohonan, karena yang nyata-nyata PEMOHON telah mengakui bahwa Drs. H. Razali Rohimun sebagai orang yang membuat dan/atau menandatangani surat pernyataan No. 230/BMF-64/VI/14 tertanggal 30 Juni 2014 yang justru diminta dibatalkan oleh PEMOHON dalam gugatannya.

2. Dengan demikian, sejak Tahun 2014, Drs. H. RAZALI ROHIMUN selaku Direktur PENGGUGAT telah memasukkan HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha sebagai boedel TERGUGAT I/PT. Dwi Kencana Semesta.

3. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada angka 4, 5 dan 6 yang pada intinya, telah mengakui dengan tegas bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah saling setuju untuk mengalihkan/menjual HGU No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang seluas 4.483,20 Ha dan HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT I.

Bahwa atas pengalihan/penjualan HGU No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang seluas 4.483,20 Ha tersebut, PENGGUGAT telah menerima pembayaran dari TERGUGAT I, sedangkan untuk penjualan HGU No. 144/ Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, sampai dengan saat ini belum dibayar oleh TERGUGAT I.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR:



“Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu.”

Bahwa menurut RETNOWULAN SUTANTO, SH. dan ISKANDAR OERIPKARTAWINATA, S.H. dalam bukunya yang berjudul “HUKUM ACARA PERDATA dalam Teori dan Praktek” halaman 81 :

“Untuk pengakuan yang dilakukan di depan sidang baik yang diberikan oleh orang yang bersangkutan sendiri ataupun melalui kuasanya, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Hal itu berarti, bahwa hakim harus menganggap bahwa dalil-dali yang telah diakui itu benar,...”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Drs. H. RAZALI ROHIMUN selaku Direktur PENGUGAT adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh PENGUGAT akibat perbuatan hukum yang dilakukan Drs. H. RAZALI ROHIMUN selaku Direktur PENGUGAT yang telah mengalihkan HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha kepada TERGUGAT I. Dengan demikian, sudah seharusnya PENGUGAT menarik dan mendudukkan Drs. H. RAZALI ROHIMUN, selaku Direktur PENGUGAT, sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara a quo.

V. GUGATAN TELAH DALUWARSA/LAMPAU WAKTU.

HAK PIHAK KETIGA UNTUK MENUNTUT YANG DIKLAIM SEBAGAI HARTANYA YANG BERADA DALAM PENGUSAAN DEBITOR PAILIT SEJAK TAHUN 2010 SESUAI SURAT PERMOHONAN KREDIT, SEJAK TAHUN 2014 SESUAI SURAT PERNYATAAN RAZALI ROHIKUM, SEJAK TAHUN 2014 SESUAI LAPORAN APRAISAL, SEJAK TAHUN 2014 SESUAI COMPANY PROFILE PT. DWI KENCANA SEMESTA (DALAM PAILIT), DAN 2 BULAN SEJAK MASA INSOLVENSI, TELAH LAMPAU WAKTU.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 jo. Pasal 57 jo. Pasal 59 UU Kepailitan dan PKPU:

Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

- (1) ... hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditanggihkan



untuk jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

Pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

1. *Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1).*

Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

- (1) *Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).*
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 15 September 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*, telah memutuskan yang amarnya berbunyi antara lain sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. *Menyatakan harta pailit PT. Dwi Kencana Semesta (dalam Pailit) berstatus insolven sejak tanggal 15 September 2016.*
3. Bahwa PT. Dwi Kencana Semesta (dalam Pailit) diputus pailit sejak tanggal 14 Juni 2016, dan dinyatakan insolven sejak tanggal 15 September 2016.
4. Bahwa PIHAK KETIGA (PENGGUGAT) TIDAK MENUNTUT YANG DIKLAIM SEBAGAI HARTANYA, YANG BERADA DALAM PENGUASAAN DEBITOR PAILIT SEJAK TAHUN 2010 SEBAGAIMANA SURAT PERMOHONAN KREDIT, SEJAK TAHUN 2014 SESUAI SURAT PERNYATAAN RAZALI ROHIMUN, SEJAK TAHUN 2014 SESUAI COMPANY PROFILE PT. DWI KENCANA SEMESTA (DALAM PAILIT), SEJAK TAHUN 2014 SESUAI LAPORAN APRAISAL, DAN 2 BULAN SEJAK MASA INSOLVENSİ.
5. Bahwa dengan demikian, HAK PIHAK KETIGA (PENGGUGAT) UNTUK MENUNTUT HARTANYA YANG BERADA DALAM PENGUASAAN DEBITOR PAILIT SEJAK TAHUN 2010 SEBAGAIMANA SURAT PERMOHONAN KREDIT, SEJAK TAHUN



2014 SEBAGAIMANA SURAT PERNYATAAN RAZALI ROHIMUN, SEJAK 2014 SEBAGAIMANA LAPORAN APRAISAL, SEJAK TAHUN 2014 SEBAGAIMANA COMPANY PROFILE, DAN 2 BULAN SEJAK MASA INSOLVENSİ, MENJADI DALUWARSA/TELAH LAMPAU WAKTU.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN. Niaga. Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 16 Agustus 2018, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 109 paragraf ke-3, ke-4 dan ke-5 menyatakan:

- Menimbang bahwa PEMOHON sebagai Pihak Ketiga terbukti tidak menuntut yang diklaim sebagai hartanya, yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit sejak tahun 2010 sebagaimana Surat Permohonan Kredit, sejak tahun 2014 sesuai Surat Pernyataan Razali Rohimun, sejak tahun 2014 sesuai company profile PT. DKS, sejak tahun 2014 sesuai Laporan Appraisal, dan terbukti tidak menuntut yang diklaim tersebut sampai melampaui 2 bulan sejak masa insolvensi PT. DKS dimulai.
- Menimbang dengan demikian bahwa, hak PEMOHON sebagai Pihak Ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit sejak tahun 2010 sebagaimana Surat Permohonan Kredit, sejak tahun 2014 sesuai Surat Pernyataan Razali Rohimun, sejak tahun 2014 sesuai company profile PT. DKS, sejak tahun 2014 sesuai Laporan Appraisal dan sejak 2 bulan sejak masa insolvensi PT. DKS dimulai poer tanggal 15 September 2016 menjadi daluwarsa/lampau waktu.
- Menimbang bahwa dengan telah lampau waktunya/daluwarsanya hak menuntut dari PEMOHON sebagai Pihak Ketiga, maka mengakibatkan gugatan ini tidak sah, oleh karenanya gugatan ini tidak dapat diterima.

Dengan TELAH LAMPAU WAKTU/DALUWARSANYA HAK MENUNTUT DARI PIHAK KETIGA (PENGGUGAT), MAKA MENGAKIBATKAN GUGATAN INI TIDAK SAH, YANG KARENANYA GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

VI. GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL).

1. Dalil-dalil PENGGUGAT Saling Kontradiktif.

Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada angka 4, 5 dan 6 telah mengakui dengan tegas bahwa antara PENGGUGAT dengan



TERGUGAT I telah saling setuju untuk mengalihkan/menjual HGU No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang seluas 4.483,20 Ha dan HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT I.

Bahwa atas pengalihan/penjualan HGU No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang seluas 4.483,20 Ha tersebut, PENGGUGAT telah menerima pembayaran dari TERGUGAT I, sedangkan untuk penjualan HGU No. 144/ Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, sampai dengan saat ini belum dibayar oleh TERGUGAT I. Oleh karena itu, sisa pembayaran tersebut menjadi tagihan (piutang) PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I dan seharusnya PENGGUGAT menagihkan piutangnya tersebut kepada TERGUGAT III.

Dengan demikian, PENGGUGAT dalam gugatannya telah mengakui dengan tegas bahwa HGU No. 144/ Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha telah dijual kepada TERGUGAT I namun belum dibayar lunas oleh TERGUGAT I, sehingga sudah seharusnya gugatan yang diajukan BUKANLAH Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) melainkan GUGATAN WANPRESTASI.

Akan tetapi, dalam dalil gugatannya pada angka 7, PENGGUGAT mendalilkan sebaliknya, bahwa HGU No. 144/ Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha adalah milik PENGGUGAT, sehingga terbukti secara nyata bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 7 gugatannya sangat kontradiktif karena telah membantah dalil-dalilnya sendiri pada angka 4, 5 dan 6 gugatannya.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 16 Agustus 2018, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 110 paragraf ke-3 menyatakan:

- *Menimbang bahwa apabila dalil gugatannya adalah kurang bayar atas kesepakatan jual beli, maka seharusnya PT. BUMI FLORA/PEMOHON bukan menggugat tentang perbuatan melawan hukum kepada TERMOHON/Kurator, namun harusnya mengajukan diri sebagai kreditor kepada TERMOHO/Kurator atas tagihan kesepakatan jual beli yang belum lunas (utang), untuk*



kemudian dicocokkan oleh Kurator dengan data keuangan dan dokumen PT. DKS, karena definisi utang dalam Undang-undang No. 37 tahun 2004 adalah termasuk didalamnya utang yang timbul dari perjanjian;

2. **Petitum Penggugat Melampaui Batas Kewenangan Pengadilan Negeri Idi Rayeuk.**

Bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 16 Agustus 2018 telah mengadili, yang pada intinya:

DALAM POKOK PERKARA

1. ...
2. *Menyatakan sah, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap surat pernyataan No. 230/BMF-64/VI/14 tertanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. RAZALI ROHIMUN selaku Direktur Utama Pemohon.*
3. *Memerintahkan Termohon untuk tetap memasukkan aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, yang terdaftar atas nama PEMOHON, ke dalam Daftar (Pertelaan) aset PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit), terkait perkara kepailitan PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit).*
4. *Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penjualan aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang dan HGU No. 100/Desa Jamboe dan Seunebok Bayu. termasuk Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, kepada PT. Makmur Inti Bersaudara sampai dengan selesai.*
5. ...
6. ...

Bahwa dalam petitumnya pada angka 2, 3, 4 dan 5, PENGGUGAT, yang pada intinya, meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi Rayeuk yang memeriksa perkara *a quo* UNTUK MEMBATALKAN putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No.



6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 16 Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Geweijdsde*).

Bahwa petitum PENGGUGAT tersebut sangat melampaui batas kewenangan Pengadilan Negeri Idi Rayeuk karena memohon kepada Pengadilan Negeri Idi Rayeuk untuk MEMBATALKAN putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 16 Agustus 2018 yang jelas-jelas bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Idi Rayeuk.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat sangat jelas bahwa PENGGUGAT tidak cermat dalam menyusun dalil-dalil gugatannya sehingga mengakibatkan gugatan PENGGUGAT menjadi TIDAK JELAS/KABUR (*Obscuur Libel*).

BERDASARKAN URAIAN tersebut pada bagian A angka I s.d. VI Eksepsi, terbukti bahwa ASAS *NE BIS IN IDEM* BERLAKU TERHADAP GUGATAN DALAM PERKARA A *QUO*, PENGADILAN NEGERI IDI RAYEUK TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN MENGADILI (*RELATIVE COMPETENTIE*) TERHADAP PERKARA A *QUO*, GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*), KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMBERI KUASA (PEMOHON) DALAM PERKARA A *QUO* MENINGAT MERUPAKAN PIHAK YANG TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN, GUGATAN TELAH DALUWARSA/LAMPAU WAKTU, dan GUGATAN TIDAK JELAS/KABUT (*OBSCUUR LIBEL*), maka TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo*, MENOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

7. DALAM POKOK PERKARA

I. STATUS PAILIT PT. DWI KENCANA SEMESTA (DALAM PAILIT).

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, telah memutus melalui putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*, yang amarnya berbunyi antara lain sebagai berikut:

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan *Permohonan Pemohon Pailit* untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan *Termohon : PT. DWI KENCANA SEMESTA*, berkedudukan di *Jalan Uteun Bayi Nomor 122 Lhouk Seumawe, Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam*, dan sekarang berkantor pusat di *Komplek TASBI 2 Blok V No. A 27 Medan, Propinsi Sumatera Utara*, pailit dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menunjuk *Sdr. ABDUL AZIZ, SH. MH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan* sebagai *Hakim Pengawas*;
 4. Mengangkat *Sdr. YANA SUPRIATNA, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM* sesuai *Surat Bukti Pendaftaran Kurator & Pengurus No. AHU.AH.04.03-26, beralamat di Jalan Setiabudi VI Nomor 35 Jakarta Selatan*, sebagai *kurator Termohon Pailit*;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, yang berbunyi:

(2) *Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.*

maka TERGUGAT III selaku Kurator PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) merupakan satu-satunya pihak yang berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali.

II. KEWENANGAN TERGUGAT III UNTUK MENCATATKAN / MEMASUKKAN HGU NO. 144/DESA SEUNEBOK BAYU SELUAS 479,09 HA KEDALAM PERTELAAN (DAFTAR) TAMBAHAN ATAS HARTA PAILIT PT. DWI KENCANA SEMESTA (DALAM PAILIT).

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 UU Kepailitan dan PKPU:
 - (1) *Setelah berakhirnya pencocokan piutang, Kurator wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada Kreditor wajib diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka.*



- (2) Setelah berakhirnya rapat maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berita acara rapat pencocokan piutang wajib disediakan di Kepaniteraan dan kantor Kurator.
- (3) Untuk mendapatkan salinan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya.
- (4) Setelah berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersedia, Kurator, Kreditor, atau Debitor Pailit dapat meminta kepada Pengadilan supaya berita acara rapat tersebut diperbaiki, apabila dari dokumen mengenai kepailitan terdapat kekeliruan dalam berita acara rapat.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 143 Kepailitan dan PKPU, TERGUGAT III telah menyusun Pertelaan (Daftar) Tambahan atas Harta Pailit PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) tanggal 07 Desember 2017 dan mencatatkan semua Harta Pailit PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit), termasuk HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu Seluas 479,09 Ha, kedalam Pertelaan (Daftar) Tambahan tersebut.

Bahwa, juga berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 06/pdt.sus-pailit/2016/pn.niaga.mdn tanggal 21 Maret 2018, SHGU No. 144/Desa Seunebok Bayu Seluas 479,09 Ha termasuk kedalam boedel pailit PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit).

2. Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) menyatakan HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu Seluas 479,09 Ha merupakan aset/boedel pailit milik PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit).

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 16 Agustus 2018, pada halaman 110 paragraf ke-1 dan ke-2 yang menyatakan:

- Manimbang bahwa PEMOHON juga inkonsisten karena dalam gugatan *a quo* pada angka 21, justru PEMOHON telah mengakui dengan tegas bahwa antara PEMOHON dengan Direksi PT. DKS telah saling setuju untuk mengalihkan SHGU No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang seluas 4.483,20 Ha dan SHGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha milik Pemohon kepada PT DKS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa atas pengalihan SHGU No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang seluas 4.483,20 Ha dan SHGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha tersebut, PEMOHON juga mengakui dalam gugatan a quo bahwa PEMOHON telah menerima pembayaran dari PT. DKS atas kesepakatan tersebut, namun baru sebesar harga No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang seluas 4.483,20 Ha.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan tersebut, PENGUGAT terbukti mengakui dengan tegas telah mengalihkan SHGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha milik Pemohon kepada PT DKS sehingga dalam amar putusannya, Pengadilan Niaga Medan menyatakan

2. Menyatakan sah, mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum tetap Surat Pernyataan No. 230/BMF-64/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatanganinya oleh Drs. RAZALI ROHIMUN selaku Direktur Utama Pemohon.

Bahwa putusan Pengadilan Niaga Medan tersebut yang menyatakan sah, mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum tetap Surat Pernyataan No. 230/BMF-64/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatanganinya oleh Drs. RAZALI ROHIMUN selaku Direktur Utama Pemohon, telah memperkuat dalil-dalil TERGUGAT III bahwa objek sengketa/HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha adalah aset/boedel pailit milik PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit).

3. Bahwa putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 16 Agustus 2018 tersebut telah MEMBENARKAN tindakan TERGUGAT III yang memasukkan HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu Seluas 479,09 Ha kedalam Pertelaan (Daftar) Tambahan atas Harta Pailit PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) tanggal 07 Desember 2017.

Bahwa tindakan TERGUGAT III yang memasukkan HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu Seluas 479,09 Ha kedalam Pertelaan (Daftar) Tambahan atas Harta Pailit PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) tanggal 07 Desember 2017 didasarkan pada bukti-bukti sebagai berikut:



- a. Surat dari TERGUGAT I Nomor : 119/ho-gen/VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, Hal : Permohonan Fasilitas Kredit Investasi dan Refinancing Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit PT. Dwi Kencana Semesta.

Bahwa dalam surat *a quo*, TERGUGAT I mengklaim bahwa HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu Seluas 479,09 Ha adalah milik TERGUGAT I yang akan dijadikan sebagai salah satu jaminan/agunan atas Permohonan Fasilitas Kredit Investasi kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.(selanjutnya disebut "TERGUGAT II").

BAHWA PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENGGUGAGAT / MELAKUKAN UPAYA HUKUM ATAS TINDAKAN TERGUGAT I YANG TELAH MEMASUKKAN HGU NO. 144/DESA SEUNEBOK BAYU SELUAS 479,09 HA KEDALAM ASET TERGUGAT I.

- b. Perjanjian Kredit Nomor: 2010.044.MDM, Nomor: 2010.045.MDM Dan Nomor: 2010.044.MDM Tanggal 12 Nopember 2010 antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 angka 1 Perjanjian Kredit Nomor: 2010.044.MDM, Nomor: 2010.045.MDM Dan Nomor: 2010.044.MDM Tanggal 12 Nopember 2010 antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II ditentukan bahwa segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT (TERGUGAT I), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan semua kewajiban PENERIMA KREDIT (TERGUGAT I) yang timbul karena perjanjian kredit.

Bahwa berdasarkan Pasal 1331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer):

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."

Bahwa berdasarkan Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer):

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatannya penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu



menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Dengan demikian, segala harta kekayaan milik TERGUGAT I, termasuk HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu Seluas 479,09 Ha, merupakan Jaminan bagi pelunasan semua utang TERGUGAT I kepada TERGUGAT II.

BAHWA ATAS PERJANJIAN KREDIT NOMOR: 2010.044.MDM, NOMOR: 2010.045.MDM DAN NOMOR: 2010.044.MDM TANGGAL 12 NOPEMBER 2010, PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENGAJUKAN PEMBATALAN PERJANJIAN ATAU UPAYA HUKUM LAIN KE PENGADILAN.

- c. Surat Pernyataan No. 230/BFM-64/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan No. 230/BFM-64/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. RAZALI ROHIMUN, selaku Direktur Utama PENGGUGAT, bahwa HGU atas nama PENGGUGAT No. 144/Desa Seunebok Bayu Seluas 479,09 Ha benar telah dialihkan kepada TERGUGAT I. Dengan demikian, sejak Tahun 2014, Drs. H. RAZALI ROHIMUN selaku Direktur PENGGUGAT telah memasukkan HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha sebagai boedel TERGUGAT I.

BAHWA ATAS SURAT PERNYATAAN NO. 230/BFM-64/VI/2014, TANGGAL 30 JUNI 2014, PENGGUGAT (PT. BUMI FLORA) TIDAK PERNAH MENGAJUKAN PEMBATALAN SURAT PERNYATAAN TERSEBUT dan TIDAK PERNAH PULA MENGGUGAT ATAU MEMPIDANAKAN Drs. H. RAZALI ROHIMUN KARENA TINDAKANNYA YANG TELAH MENGALIHKAN HGU PEMOHON NO. 144/DESA SEUNEBOK BAYU SELUAS 479,09 HA KEPADA TERGUGAT I.

- d. Laporan Penilaian (Appraisal) PT. Dwi Kencana Semesta tanggal 15 agustus 2014 yang dibuat oleh KJPP Sukardi, Israr & Rekan. Bahwa berdasarkan hasil Laporan Appraisal tersebut, pemegang HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu Seluas 479,09 Ha adalah PENGGUGAT yang kemudian dialihkan kepada TERGUGAT I. Bahwa yang menjadi dasar hukum dimasukkannya HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu Seluas 479,09 Ha sebagai boedel



TERGUGAT I dalam Laporan Appraisal tersebut adalah Surat Pernyataan No. 230/BFM-64/VI/2014, tanggal 30 Juni 2014 sebagai mana telah disebutkan pada huruf c diatas.

BAHWA ATAS LAPORAN PENILAIAN (APPRAISAL) PT. DWI KENCANA SEMESTA TANGGAL 15 AGUSTUS 2014 TERSEBUT, PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENGAJUKAN GUGATAN ATAU UPAYA HUKUM LAIN KE PENGADILAN.

Dengan demikian, PENGGUGAT mengakui kebenaran data dalam Laporan Penilaian (Appraisal) PT. Dwi Kencana Semesta TANGGAL 15 agustus 2014 yang dibuat oleh KJPP Sukardi, Israr & Rekan yang menyatakan bahwa TERGUGAT I sebagai pemilik HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu Seluas 479,09 Ha.

- e. Dokumen *Company Profile* PT. Dwi Kencana Semesta Kebun Bukit Damar.

Bahwa berdasarkan *Company Profile* PT. Dwi Kencana Semesta Kebun Bukit Damar yang dibuat oleh PT. Dwi Kencana Semesta, HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu Seluas 479,09 Ha telah dimasukkan sebagai boedel TERGUGAT I. Hal mana, Dokumen tersebut dijadikan sebagai bukti kepemilikan HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu Seluas 479,09 Ha oleh TERGUGAT I untuk kepentingan pengajuan permohonan kredit kepada TERGUGAT II.

BAHWA ATAS DOKUMEN *COMPANY PROFILE* PT. DWI KENCANA SEMESTA KEBUN BUKIT DAMAR TERSEBUT, PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENGAJUKAN GUGATAN ATAU UPAYA HUKUM LAIN TERHADAP TERGUGAT I KE PENGADILAN.

- f. Surat PT. Dwi Kencana Semesta Debitor Pailit No. 95/DKS-ADM/XXI/2107 tanggal 21 Desember 2017 Perihal Tanggapan Atas Surat Minat Beli Yang Telah Kami Terima.

Bahwa berdasarkan surat tersebut, TERGUGAT I telah menawarkan SHGU No. 98/Desa Alue Minyeuk/ Alue Meudang seluas 4.483,2 Ha, SHGU No. 100/Desa Jamboe Reuhut dan seunebok Bayu seluas 1.813,70 ha, dan SHGU No. 144/Desa Seunebok Bayu Seluas 479,09 Ha kepada PT. Varia Duta Pertiwi.

Bahwa dengan adanya penawaran tersebut, membuktikan bahwa TERGUGAT I telah memasukkan HGU No. 144/Desa Seunebok



Bayu Seluas 479,09 Ha sebagai BOEDEL PAILIT PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit).

BAHWA ATAS TINDAKAN TERGUGAT I YANG TELAH MEMASUKKAN HGU NO. 144/DESA SEUNEBOK BAYU SELUAS 479,09 HA SEBAGAI BOEDEL PAILIT PT. DWI KENCANA SEMESTA (DALAM PAILIT), PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENGAJUKAN GUGATAN ATAU UPAYA HUKUM LAIN TERHADAP TERGUGAT III PENGADILAN.

Bahwa tindakan TERGUGAT III yang telah memasukkan HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha ke dalam Daftar (Pertelaan) Tambahan PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) tanggal 07 Desember 2017, telah dibenarkan oleh Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 16 Agustus 2018, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 110 paragraf ke-6 menyatakan:

- Menimbang bahwa dalam persidangan terbukti bahwa TERMOHON dalam menyusun Daftar (Pertelaan) aset PT. DKS telah atas persetujuan Pengadilan, dan telah menjual aset PT. DKS, termasuk didalamnya SHGU No. 144/Desa Seunebok Bayu juga atas perintah Pengadilan, dan tidak pernah ada pembatalan terhadap Penetapan tersebut sampai dengan terjualnya aset yang disengketakan.

Selain itu, dalam putusan yang sama, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan telah memerintahkan TERGUGAT III sebagai berikut:

4. Memerintahkan TERMOHON untuk tetap memasukkan aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu, seluas 479,09 Ha, yang terdaftar atas nama PEMOHON, kedalam Daftar (Pertelaan) aset PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit), terkait perkara kepailitan PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit).

Bahwa berdasarkan putusan tersebut, tindakan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III yang memasukkan aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, yang terdaftar atas nama PENGGUGAT, ke dalam Daftar (Pertelaan) aset PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) bukan merupakan perbuatan melawan



hukum karena telah sesuai dengan persetujuan dan perintah Pengadilan Niaga Medan

APAKAH TINDAKAN TERGUGAT III YANG MENJALANKAN PERINTAH SESUAI PASAL 143 UU KEPAILITAN DAN PKPU SERTA PERINTAH PENGADILAN (PUTUSAN PENGADILAN DAN PENETAPAN HAKIM PENGAWAS YANG INKRACT VEN GEWIJDE) ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM???

III. KEWENANGAN TERGUGAT III MENJUAL BOEDEL PAILIT PT. DWI KENCANA SEMESTA (DALAM PAILIT).

1. Dasar Hukum TERGUGAT III Menjual Boedel Pailit PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit).

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, yang berbunyi:

- (1) *Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.*

maka TERGUGAT III selaku Kurator PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) merupakan satu-satunya pihak yang berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali.

Bahwa ketentuan itu diperkuat oleh Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan & PKPU yang menyatakan:

DEBITOR DEMI HUKUM KEHILANGAN HAKNYA UNTUK MENGUASAI DAN MENGURUS KEKAYAANNYA YANG TERMASUK DALAM HARTA PAILIT, SEJAK TANGGAL PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DIUCAPKAN.

Bahwa Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan:

- (1) *Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*
(2) *DALAM HAL PENJUALAN DI MUKA UMUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TIDAK TERCAPAI maka penjualan DI BAWAH TANGAN DAPAT DILAKUKAN DENGAN IZIN HAKIM PENGAWAS.*



Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 19 Juli 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*, yang amarnya antara lain berbunyi:

M E N E T A P K A N :

1. *Memerintahkan Kurator menjalankan proses penjualan boedel pailit dengan harga minimal sama dengan nilai likuidasi yang tercantum dalam laporan hasil penilaian boedel pailit dari Kantor Jasa Penilai Publik...;*

Bahwa Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tertanggal 16 September 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*, yang amarnya antara lain berbunyi:

4. **MENYETUJUI DAN/ATAU MENGIJINKAN PENJUALAN MELALUI LELANG terbuka untuk umum atas harta pailit yang berstatus agunan/jaminan kebendaan, atas harta pailit yang tidak berstatus agunan/jaminan kebendaan, serta ATAS HARTA YANG BERSTATUS ATAS NAMA PIHAK KETIGA OLEH KURATOR dengan harga minimal (harga limit) harus lebih tinggi atau sama dengan dengan nilai likuidasi yang akan tercantum dalam laporan Perusahaan Penilai/Appraisal.**

Bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 21 Maret 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*, yang amarnya antara lain berbunyi:

2. **MENYETUJUI DAN/ATAU MENGIJINKAN Kurator PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) untuk melaksanakan PENJUALAN MELALUI AKTA JUAL BELI (AJB) kepada PT. Makmur Inti Bersaudara selaku penawar dengan harga terbaik sebesar Rp 45.000.000.000,00 yang terbukti membayar uang muka/down payment atas boedel pailit PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) Rp 45.000.000.000,00 atas 3 (tiga) bidang tanah/kebun sawit dalam satu hamparan/satuy kesatuan berikut bangunan beserta pra sarana lainnya/segala sesuatu yang berada di atasnya, Setifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang dan SHGU No. 100/Jamboe dan**



Seunebok Bayu yang dijaminan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., serta SHGU No. 144/Desa Seunebok Bayu, yang berlokasi di Aceh Timur, dengan Total Luas 6.755,9 Ha

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 16 Agustus 2018, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 111 paragraf ke-1 menyatakan:

- Menimbang bahwa dalam persidangan terbukti bahwa sebelum TERMOHON melakukan penjualan, terlebih dahulu telah ada penetapan izin jual dari Pengadilan No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 16 September 2016 yang memerintahkan Kurator untuk memulai melakukan penjualan aset-aset PT. DKS;

2. Proses Penjualan Boedel Pailit PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit).

2.1. Bahwa aset berupa 3 (tiga) bidang tanah/kebun sawit dalam satu hamparan/satu kesatuan berikut bangunan berserta pra sarana lainnya/segala sesuatu yang berada di atasnya, Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang dan SHGU No. 100/Desa Jamboe dan Seuneubok Bayu, yang dijaminan kepada TERGUGAT II serta SHGU No. 144/Desa Seuneubok Bayu, yang berlokasi di Aceh Timur, dengan total luas 6.775,99 Ha, telah masuk dalam Pertelaan (Daftar) Tambahan Harta Pailit PT. Dwi Kencana Semesta (dalam Pailit)/TERGUGAT I

2.2. BAHWA TERGUGAT III SUDAH MENCOBA MENJUAL MELALUI AKTA JUAL BELI, TERMASUK OPSI/PILIHAN PEMBAYARAN DICICIL/ANGSUR, NAMUN TIDAK ADA YANG MEMBAYAR HARGA PEMBELIAN MAUPUN MEMBAYAR UANG MUKA/DOWNPAYMENT.

2.3. Bahwa Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan melalui Penetapan No. 06/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tertanggal 16 September 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*, telah menetapkan:



5. MENYETUJUI DAN/ATAU MENGIJINKAN PENJUALAN DIBAWAH TANGAN (NOTARIEL/LANGSUNG) atas harta pailit yang berstatus agunan/jaminan kebendaan, atas harta pailit yang tidak berstatus agunan/jaminan kebendaan, serta ATAS HARTA YANG BERSTATUS ATAS NAMA PIHAK KETIGA OLEH KURATOR dengan harga minimal (harga limit) harus lebih tinggi atau sama dengan nilai likuidasi yang akan tercantum dalam laporan Perusahaan Penilai/Appraisal, DALAM HAL TIDAK TERJUALNYA PENJUALAN MELALUI LELANG YANG TERBUKA UNTUK UMUM.

- 2.4. Bahwa dengan demikian, dalam hal penjualan dimuka umum tidak terjual, mengacu pada ketentuan Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, maka TERGUGAT III akan melaksanakan penjualan atas harta pailit terkait perkara kepailitan PT. Dwi Kencana Semesta (dalam Pailit) nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn., yang berstatus agunan/jaminan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. dan yang berstatus atas nama pihak ketiga, melalui mekanisme akta jual beli (AJB).
- 2.5. Bahwa terhadap boedel pailit tersebut di atas, telah ada penawaran dari PT. Tri Uni Kapital untuk melakukan pembelian, yang meski telah ditetapkan sebagai pembeli terpilih melalui mekanisme AJB, NAMUN PT. TRI UNI KAPITAL TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS HARGA PENAWARAN, BAHKAN TIDAK MEMBAYAR UANG MUKA YANG HANYA RP 150.000.000,-.
- 2.6. Bahwa TERGUGAT III JUGA TELAH BERKIRIM SURAT KEPADA PULUHAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN TERKAIT UNDANGAN UNTUK MENAWAR untuk membeli boedel pailit tersebut sesuai Pasal 185 (ayat 2) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan yaitu tentang penjualan TIDAK MELALUI MEKANISME LELANG.
- 2.7. Bahwa KEMUDIAN TERGUGAT III KEMBALI BERKIRIM SURAT KEPADA PULUHAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN TERKAIT UNDANGAN UNTUK MENAWAR membeli boedel pailit tersebut MELALUI MEKANISME AKTA JUAL BELI DENGAN OPSI/PILIHAN PEMBAYARAN DICICIL/DIANGSUR.



2.8. BAHWA TERGUGAT III JUGA TELAH MENGIKLANKAN/MENGUMUMKAN PENJUALAN MELALUI MEKANISME AKTA JUAL BELI TERSEBUT MELALUI KORAN YANG SAMA DENGAN IKLAN/PENGUMUMAN LELANG.

2.9. Bahwa kemudian ada surat penawaran dari CV Bumi Semesta Mandiri, namun sampai tanggal 21 Maret 2018, Pihak CV Bumi Semesta Mandiri tidak melakukan pembayaran harga yang mereka tawarkan, bahkan berkali-kali meminta perpanjangan pembayaran dengan alasan terkendala masalah teknis di lapangan yaitu belum selesainya pembuatan parit isolasi batas kebun, kemudian beralasan karena cuaca sering hujan, kemudian beralasan lagi karena musim penghujan sehingga alat berat tidak dapat bekerja secara maksimal.

2.10. Bahwa selain itu TERGUGAT III telah menerima pula surat penawaran PT. Kwartapati, dengan uang muka/downpayment hanya Rp 150.000.000,-.

2.11. Bahwa TERGUGAT III juga telah menerima surat berminat melakukan pembelian dari PT. Brahma Binabakti, namun kemudian menyatakan tidak bersedia melanjutkan proses penawaran.

2.12. Bahwa selanjutnya TERGUGAT III telah mengundang seluruh stakeholder untuk hadir dalam agenda voting penentuan penjualan melalui mekanisme akta jual beli, namun TERGUGAT II menyatakan tidak setuju/bersedia karena uang muka/down payment yang terlalu kecil, tidak sebanding dengan harga pembelian.

2.13. **BAHWA TERGUGAT III BERHASIL MENDAPATKAN PENAWAR YANG BERSEDIYA MEMBAYAR UANG MUKA/DOWNPAYMENT SEBAGAI BUKTI**

2.14. Bahwa SEHUBUNGAN DENGAN TELAH DILAKUKAN PROSES LELANG BERKALI - KALI TIDAK ADA YANG BERSEDIYA MENGAJUKAN PENAWARAN BELI MELALUI MEKANISME LELANG, SETELAH TIDAK ADA PIHAK YANG TERBUKTI MEMBAYAR BESARAN UANG MUKA/DOWNPAYMENT YANG DIKEHENDAKI OLEH PIHAK PEMEGANG JAMINAN (SEBAGAI BUKTI TANDA KESERiusAN DALAM MEMBELI ASET MELALUI MEKANISME



AKTA JUAL BELI), MAKA KEMUDIAN TERGUGAT III KEMBALI MELAKUKAN UPAYA-UPAYA AGAR ASET PAILIT TETAP TERJUAL PADA HARGA YANG TERBAIK;

2.15. Bahwa, GUNA MEMENUHI PRINSIP FAIRNESS KEPADA SEMUA PIHAK, TERGUGAT III kembali TELAH BERKIRIM SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMINAT yang potensial TERKAIT PENJUALAN MELALUI MEKANISME AKTA JUAL BELI MENAWAR PADA HARGA TERBAIK, TERMASUK KEPADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG SEBELUMNYA PERNAH MENGAJUKAN PENAWARAN SECARA TERTULIS.

2.16. Bahwa, GUNA MEMENUHI ASAS KETERBUKAAN / PUBLISITAS, TERGUGAT III JUGA TELAH MENGIKLANKAN/MENGUMUMKAN PENJUALAN MELALUI MEKANISME AKTA JUAL BELI MENAWAR PADA HARGA TERBAIK TERSEBUT MELALUI SURAT KABAR HARIAN LOKAL.

2.17. Bahwa UNTUK MEMENUHI PRINSIP KEHATI-HATIAN, SEBELUM TERGUGAT III MENJUAL ASET PAILIT MELALUI MEKANISME AKTA JUAL BELI KEPADA PENAWAR DENGAN HARGA TERBAIK, TERGUGAT III JUGA TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA PARA STACK HOLDER (KREDITOR DAN DEBITOR) MENGENAI AGENDA PENJUALAN MEKANISME AKTA JUAL BELI KEPADA PENAWAR DENGAN HARGA TERBAIK TERSEBUT.

2.18. Bahwa ternyata sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yakni per tanggal 21 Maret 2018, DARI SURAT-SURAT YANG TELAH TERGUGAT III KIRIM DAN DARI IKLAN/PENGUMUMAN KORAN TERKAIT PENGUMUMAN UNDANGAN PEMBELIAN MELALUI MEKANISME JUAL BELI PADA HARGA PADA HARGA TERBAIK, HANYA ADA 1 (SATU) YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN UANG MUKA/DOWN PAYMENT sebesar Rp 4.500.000.000,00 dengan harga pembelian sebesar Rp 45.000.000.000,00 dicicil selama 6 (enam) bulan, yakni PT. MAKMUR INTI BERSAUDARA (selanjutnya disebut "TERGUGAT IV").

2.19. Bahwa, KARENA HANYA ADA SATU PIHAK YANG TERBUKTI MENAWAR SEKALIGUS MEMBAYAR UANG MUKA/JAMINAN



(TIDAK HANYA MENAWAR SAJA) PEMBELIAN ASET PAILIT berupa 3 (tiga) bidang tanah/kebun sawit dalam satu hamparan/satu kesatuan berikut bangunan berserta pra sarana lainnya/segala sesuatu yang berada di atasnya, yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang dan SHGU No. 100/Desa Jamboe dan Seuneubok Bayu, yang dijaminan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, serta tambahan SHGU No. 144/Desa Seuneubok Bayu, yang berlokasi di Aceh Timur, dengan total luas 6.775,99 Ha, MAKA TERGUGAT IV merupakan PENAWAR YANG MEMBAYAR UANG MUKA/DOWNPAYMENT DENGAN HARGA PENAWARAN TERBAIK.

2.20. Bahwa Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan melalui Penetapan No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tertanggal 21 Maret 2018, telah menetapkan TERGUGAT IV sebagai pembeli berupa 3 (tiga) bidang tanah/kebun sawit dalam satu hamparan/satu kesatuan berikut bangunan berserta pra sarana lainnya/segala sesuatu yang berada di atasnya, yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang dan SHGU No. 100/Desa Jamboe dan Seuneubok Bayu, yang dijaminan kepada TERGUGAT II, serta termasuk tambahan SHGU No. 144/Desa Seuneubok Bayu, yang berlokasi di Aceh Timur, dengan total luas 6.775,99 Ha.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 16 Agustus 2018, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 111 paragraf ke-2 menyatakan:

- Menimbang bahwa dalam persidangan terbukti TERMOHON telah memenuhi persyaratan penjualan mekanisme Akta Jual Beli, termasuk atas SHGU No. 144/Desa Seuneubok Bayu, yakni didahului dengan adanya Penetapan Izin Jual dari Pengadilan No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 21 Maret 2018 yang memerintahkan Kurator untuk melakukan penjualan kepada PT. Makmur Inti Bersaudara;



APAKAH TINDAKAN TERGUGAT III YANG MENJALANKAN PERINTAH PASAL 16 AYAT (1), PASAL 24 AYAT (1), PASAL 185 AYAT (1) DAN (2) UU KEPAILITAN DAN PKPU SERTA PERINTAH PENGADILAN (PUTUSAN PENGADILAN DAN PENETAPAN HAKIM PENGAWAS YANG *INKRACT VEN GEWIJSDE*) ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM???

Bahwa dengan demikian, adalah aneh apabila TERGUGAT III dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, karena justru yang sudah dilakukan TERGUGAT III adalah melaksanakan tugas sesuai wewenang dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang maupun yang ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengawas yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*), hal mana seluruh penetapan tersebut tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan manapun sampai dengan ditetapkannya TERGUGAT IV sebagai pembeli.

SEDANGKAN TINDAKAN Drs. H. RAZALI ROHIMUN, SELAKU DIREKTUR UTAMA PENGUGAT, YANG TELAH MENGALIHKAN HGU PEMOHON NO. 144/DESA SEUNEBOK BAYU SELUAS 479,09 HA KEPADA TERGUGAT I, TIDAK PERNAH DIGUGAT DAN/ATAU DITUNTUT SECARA PIDANA OLEH PENGUGAT. BUKANKAH ITU MERUPAKAN HAL YANG LEBIH ANEH???

Bahwa masih dalam putusan yang sama, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 111 paragraf ke-3 menyatakan:

- *Menimbang bahwa dengan demikian terbukti seluruh tindakan Kurator PT. DKS dalam melakukan penjualan aset PT. DKS bukan merupakan perbuatan melawan hukum, namun justru merupakan perbuatan yang memenuhi perintah hukum.*

Selanjutnya dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan memerintahkan TERMOHON sebagai berikut:

4. *Memerintahkan TEERMOHON untuk melanjutkan penjualan aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 98/Desa Alue Miyek/Aluae Meudang dan HGU No. 100/Desa Jamboe dan Seunebok Bayu, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, kepada PT. Makmur Inti Bersaudara sampai dengan selesai.*



Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga. Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tanggal 16 Agustus 2018, tindakan hukum TERGUGAT III yang menjual aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang dan HGU No. 100/Desa Jamboe dan Seunebok Bayu. termasuk Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, kepada TERGUGAT IV bukan merupakan perbuatan melawan hukum namun justru *merupakan perbuatan yang memenuhi perintah hukum.*

IV. PENGGUGAT TELAH MENGETAHUI DAN MEYETUJUI PENGALIHAN HGU NO. 144/DESA SEUNEBOK BAYU KEPADA TERGUGAT I._

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang telah TERGUGAT I uraikan pada bagian B angka II sub angka 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa PENGGUGAT, yaitu Drs.H. RAZALI ROHIMUN selaku Direktur Utama PENGGUGAT, mengetahui dan menyetujui pengalihan HGU NO. 144/Desa Seunebok Bayu kepada TERGUGAT I.

Bahwa selain itu juga, berdasarkan Resume Akta Pendirian dan Perubahan Perseroan PT. Bumi Flora yang diterbitkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tercatat bahwa Drs. H. RAZALI ROHIMUN berdasarkan:

- Akta Pendirian No. 30 tanggal 10 November 1987 sebagai Pemegang Saham sekaligus sebagai Komisaris PT. Bumi Flora;
- Akta Perubahan No. 53 tanggal 28 Oktober 1992 sebagai Pemegang Saham sekaligus Komisaris PT. Bumi Flora;
- Akta Perubahan No. 610 tanggal 30 April 2008 sebagai Pemegang Saham sekaligus Direktur Utama PT. Bumi Flora;
- Akta Perubahan No. 305 tanggal 19 Oktober 2010 sebagai Pemegang Saham sekaligus Komisaris PT. Bumi Flora;
- Akta Perubahan No. 11 tanggal 16 Februari 2016 sebagai Pemegang Saham sekaligus Direktur PT. Bumi Flora;
- Akta Perubahan No. 44 tanggal 26 Septemberr 2016 sebagai Pemegang Saham sekaligus Direktur PT. Bumi Flora.

Selain itu, berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tanggal 16 Agustus 2018, Majelis



Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 106 paragraf ke-6 menyatakan:

- Menimbang bahwa PEMOHON sendiri dalam gugatannya nyata-nyata mengakui Drs. H. Razali Rohimun selaku Direktur PT.BUMI FLORA, sebagai orang yang membuat dan/atau menandatangani Surat Pernyataan No. 230/BMF-64/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014.

Bahwa kemudian dalam putusan yang sama, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan menyatakan:

2. Menyatakan sah, mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum tetap Surat Pernyataan No. 230/BMF-64/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatanganinya oleh Drs. RAZALI ROHIMUN selaku Direktur Utama Pemohon.

Bahwa putusan Pengadilan Niaga Medan yang menyatakan sah, mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum tetap Surat Pernyataan No. 230/BMF-64/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatanganinya oleh Drs. RAZALI ROHIMUN selaku Direktur Utama Pemohon, telah memperkuat dalil-dalil TERGUGAT III bahwa objek sengketa/HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha adalah aset/boedel pailit milik PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) sehingga pengalihan/penjualan HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha kepada TERGUGAT IV adalah sah secara hukum.

BAHWA SANGGUH SANGAT ANEH APABILA Drs. H. RAZALI ROHIMUN SELAKU DIREKTUR UTAMA SEKALIGUS PEMEGANG SAHAM PENGGUGAT DAN SEKALIGUS SEBAGAI PIHAK PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO TIDAK MENGETAHUI DAN MENYETUJUI PENGALIHAN HGU NO. 144/DESA SEUNEBOK BAYU KEPADA TERGUGAT I.

- V. TINDAKAN TERGUGAT III, YANG TELAH MEMASUKKAN HGU NO. 144/DESA SEUNEBOK BAYU SELUAS 479,09 Ha KEDALAM DAFTAR (PERTELAAN) TAMBAHAN PT. DWI KENCANA SEMESTA (DALAM PAILIT) DAN MENGALIHKNYA/MENJUALNYA, UNTUK MELAKSANAKAN PERINTAH UNDANG-UNDANG, PUTUSAN PENGADILAN DAN PENETAPAN HAKIM PENGAWAS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tindakan TERGUGAT III selaku Kurator PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) Telah Sesuai dengan Perintah Undang-undang, Putusan Pengadilan dan Penetapan Hakim Pengawas.

Bahwa Tindakan TERGUGAT III selaku Kurator PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) yang memasukkan HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha Kedalam Daftar (Pertelaan) Tambahan Harta Pailit PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) tanggal 07 Desember 2017 telah sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU Pasal 143 jo. Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tanggal 21 Maret 2016.

Bahwa Bahwa Tindakan TERGUGAT III selaku Kurator PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) yang mengalihkan/menjual HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha (boedel pailit PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit)) telah sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 185 ayat (1) dan (3) jo Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tanggal 19 Juli 2016 jo. Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tanggal 16 September 2016 jo. Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tanggal 21 Maret 2016.

Selain itu, Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tanggal 16 Agustus 2018 telah menyatakan bahwa HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha secara hukum adalah sah milik PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) sehingga tindakan TERGUGAT III selaku Kurator PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) yang telah memasukkan HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha kedalam Daftar (Pertelaan) Tambahan sebagai boedel pailit PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) dan mengalihkannya/menjualnya kepada TERGUGAT IV bukan merupakan perbuatan melawan hukum melainkan justru perbuatan yang memenuhi perintah hukum.

2. Tindakan TERGUGAT III selaku Kurator PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) yang menjalankan Perintah Undang-undang, Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan Penetapan Hakim Pengawas. Tidak Bisa Digugat atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum.

a. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 9 Tahun 1976 (SEMA 9/1976).

- Bahwa saat ini terdapat kecenderungan dimana pihak-pihak, termasuk Kurator, yang taat dan patuh melaksanakan perintah putusan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang taat dan patuh melaksanakan perintah undang-undang, termasuk didalamnya yang taat dan patuh dalam melaksanakan putusan, penetapan, dan uu kepailitan, digugat secara perdata ke berbagai forum pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum.

- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976, perihal: Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim. ("SEMA 9/1976"), angka 4, telah memberikan jaminan hukum bahwa:

Pejabat Pengadilan ATAU ORANG LAIN YANG BERKEWAJIBAN UNTUK MELAKSANAKAN SURAT PERINTAH PELAKSANAAN YANG SAH ATAU PERINTAH-PERINTAH YANG DIBERIKAN OLEH HAKIM atau pejabat lain yang bertindak sebagai Hakim, TIDAK AKAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DAN DIGUGAT DI DEPAN PENGADILAN SECARA PERDATA, karena pelaksanaan surat perintah yang sah atas perintah yang wajib dilaksanakannya...

Pejabat kepolisian, JURU SITA atau pejabat pengadilan yang lain YANG MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MELAKSANAKAN SUATU KEPUTUSAN HAKIM, PERINTAH ATAU PELAKSANAAN SITAAN ATAU MENYERAHKAN HARTA SEBAGAI JAMINAN, sebelum ada Keputusan Hakim, TIDAK AKAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DAN DIGUGAT SECARA PERDATA...

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam SEMA 9/1976 bahwa PUTUSAN PENGADILAN MENYEDIAKAN SARANA-SARANA HUKUM (*rechtsmiddelen*) terhadap Putusan-Putusan Hakim, harus dipandang telah mengatur secara tuntas PERLINDUNGAN BAGI PARA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN untuk melaksanakan Putusan Pengadilan

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT BNA



yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsd*) untuk tidak dapat DIPERTANGGUNG JAWABKAN DAN DIGUGAT PENGADILAN SECARA PERDATA

b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04 Tahun 2001 (SEMA 04/2002).

- Bahwa selain SEMA No 9/ 1976, Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2002, Tentang Pejabat Pengadilan Yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa sebagai Saksi Atau Tersangka Kecuali yang ditentukan Oleh Undang-Undang. Dalam ketentuan Sema No 04/2002 dinyatakan bahwa :

Disamping itu agar dilihat kembali Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) NJo. 9 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976.

Merupakan suatu prinsip yang sangat universal bahwa suatu putusan tidak boleh didiskusikan oleh siapa saja karena masalah tersebut merupakan kemandirian Badan Peradilan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Sema No 04 Tahun 2002 tersebut, agar mempertimbangkan SEMA No 9/1976, maka sebagaimana diatur SEMA No 9/1976 bahwa jaminan hukum tidak hanya kepada Hakim dan/atau Pejabat Peradilan, tetapi para PARA PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PERADILAN DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN.

Dengan demikian, apabila mempertimbangkan SEMA No 09/1976 bahwa jaminan hukum bukan hanya milik Hakim dan Pejabat Peradilan, tetapi meliputi ORANG LAIN YANG BERKEWAJIBAN UNTUK MELAKSANAKAN SURAT PERINTAH PELAKSANAAN YANG SAH ATAU PERINTAH-PERINTAH YANG DIBERIKAN OLEH HAKIM TIDAK AKAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DAN DIGUGAT DI DEPAN PENGADILAN SECARA PIDANA, karena pelaksanaan surat perintah yang sah atas perintah yang wajib dilaksanakannya...

Selain Hakim dan Pejabat Peradilan, maka JURU SITA atau pejabat pengadilan yang lain YANG MEMPUNYAI KEWAJIBAN



UNTUK MELAKSANAKAN SUATU KEPUTUSAN HAKIM, PERINTAH ATAU PELAKSAAN SITAAN ATAU MENYERAHKAN HARTA SEBAGAI JAMINAN, sebelum ada Keputusan Hakim, TIDAK AKAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DAN DIGUGAT SECARA PIDANA Dengan demikian, Pengadilan melalui PUTUSAN PENGADILAN MENYEDIAKAN SARANA-SARANA HUKUM (*rechtsmiddelen*) terhadap Putusan-Putusan Hakim, harus mengatur secara tuntas PERLINDUNGAN BAGI PARA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsd*) TIDAK HANYA TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DAN DIGUGAT PENGADILAN SECARA PERDATA TETAPI JUGA SECARA PIDANA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA.

Berdasarkan uraian di atas, tindakan TERGUGAT III selaku Kurator PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit), yang telah memasukkan HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha kedalam Daftar (Pertelaan) Tambahan sebagai boedel pailit PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) dan mengalihkannya/menjualnya secara AJB kepada TERGUGAT IV, TIDAK DAPAT DIGUGAT ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERDATA DAN TIDAK DAPAT DIPIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD SEMA 9/1976Jo Sema No 04 Tahun 2002.

8. PETITUM

Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta, dalil-dalil, dan dasar hukum yang telah Kami uraikan di atas, khususnya Gugatan PENGGUGAT (mantan Komisaris dan Pengurus PT. Dwi Kencana Semesta) terhadap Kewenangan TERGUGAT III yang telah melakukan Pembersihan terhadap HGU No. 144/Desa Seuneubok Bayu, (objek sengketa yang telah dikuasai oleh TERGUGAT I Sejak Tahun 2010 berdasarkan Surat Permohonan Kredit, yang sejak 2014 ditegaskan juga berdasarkan Laporan Apraisal Company Profile) dan Surat Pernyataan Pengalihan HGU yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT serta tidak pernah dibantah kebenarannya oleh PENGGUGAT) serta yang dikuatkan juga berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 16 Agustus 2018, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Drs. H. RAZALI ROHIMUN/PENGGUGAT selaku Pemberi Kuasa tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 16 Agustus 2018 untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah, mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum tetap surat pernyataan No. 230/BMF-64/VI/14 tertanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. RAZALI ROHIMUN selaku Direktur Utama PENGGUGAT.
4. Memerintahkan TERGUGAT III untuk tetap memasukan aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/ Desa Seuneubok Bayu, seluas 479,09 Ha, yang terdaftar atas nama PENGGUGAT, kedalam Daftar (Pertelaan) aset PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit), terkait perkara kepailitan PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit).
5. Memerintahkan TERGUGAT III untuk melanjutkan penjualan aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang dan HGU No. 100/Desa Jamboe dan Seuneubok Bayu, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/ Desa Seuneubok Bayu seluas 479,09 Ha, kepada TERGUGAT IV.
6. Memerintahkan PENGGUGAT untuk tunduk pada Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct van gewijsde*).
4. Menentukan biaya untuk menjalankan perkara dibebankan PENGGUGAT;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban tergugat IV, sebagai berikut:

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT BNA



TANGGAPAN TERHADAP HASIL MEDIASI TANGGAL 16 OKTOBER 2018

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut "Perma No.1 Tahun 2016"):

Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Bahwa pada tanggal 24 September 2018, PENGGUGAT tidak hadir dalam acara mediasi yang pertama dan hanya mengutus 2 (dua) orang karyawannya yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018, PENGGUGAT tidak hadir dalam acara mediasi yang kedua dan hanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Akan tetapi dalam acara mediasi tersebut, Kuasa Hukumnya pun tidak bisa menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 18 ayat (3) Perma No.1 Tahun 2016.

Bahwa berdasarkan ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2):

Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- f.;*
- g.;*
- h. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
- i.;*
- j.*

Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 22 ayat (1):

Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

Dengan demikian, KETIDAK HADIRAN PENGGUGAT dalam acara mediasi pada tanggal 24 September dan 16 Oktober 2018 SECARA BERTURUT-TURUT menjadi alasan yang cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena PENGGUGAT terbukti TIDAK BERITIKAD BAIK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (2) huruf c Perma No.1 Tahun 2016.

JAWABAN TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas semua dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT IV dalam Jawaban *a quo*;

9. DALAM EKSEPSI

VII. ASAS *NE BIS IN IDEM* TERHADAP GUGATAN DALAM PERKARA A *QUO*.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1917 *Burgerlijk wet Book* (BW), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka dalam putusan tersebut melekat asas *ne bis in idem* sehingga tidak boleh dituntut dan diadili untuk kedua kali atas objek sengketa yang sama, pihak PENGGUGAT yang sama, alasan yang sama dan hubungan hukum yang sama.

Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018, PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) Melalui Gugatan Lain-lain terhadap TERGUGAT III kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan register Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga. Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn.

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, terhadap Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga. Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 14 Mei 2018 tersebut, Pengadilan Niaga Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap surat pernyataan No. 230/BMF-64/VI/14 tertanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. RAZALI ROHIMUN selaku Direktur Utama Pemohon.
3. Memerintahkan Termohon untuk tetap memasukkan aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, yang terdaftar atas nama PEMOHON, ke dalam Daftar (Pertelaan) aset PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam



Pailit), terkait perkara kepailitan PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit).

4. *Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penjualan aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang dan HGU No. 100/Desa Jamboe dan Seunebok Bayu. termasuk Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, kepada PT. Makmur Inti Bersaudara sampai dengan selesai.*
5. *Memerintahkan Termohon untuk tunduk pada Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).*
6. *Menentukan biaya untuk menjalankan perkara dibebankan kepada Pemohon.*

Bahwa antara Gugatan dalam perkara *a quo* dengan Permohonan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) Melalui Gugatan Lain-lain dalam Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 04 Juli 2018 memiliki kesamaan dalam hal:

1. Pihak PENGGUGAT, yaitu PT. Bumi Flora;
2. Objek gugatan, yaitu HGU No. 144/Desa Seuneubok Bayu seluas 479,09 Ha yang merupakan harta pailit milik PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit)/TERGUGAT I;
3. Alasan diajukannya gugatan, yaitu Perbuatan Melawan Hukum, dan;
4. Hubungan hukum para pihak dengan objek gugatan (HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha)

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1917 BW jo. Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN. Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 16 Agustus 2018, terhadap Gugatan dalam perkara *a quo* berlaku asas *ne bis in idem* sehingga TIDAK BISA DIGUGAT dan DIADILI untuk kedua kali di Pengadilan Negeri Idi Rayeuk karena Gugatan dalam perkara *a quo* memiliki objek sengketa yang sama, pihak PENGGUGAT yang sama, alasan yang sama dan hubungan hukum yang sama dengan Gugatan Lain-lain dalam perkara Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No.



6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga Medan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

VIII.KEWENANGAN MENGADILI (*RELATIVE COMPETENTIE*)
PENGADILAN NEGERI IDI RAYEUK.

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah HGU No. 144/Desa Seuneubok Bayu seluas 479,09 Ha yang merupakan harta pailit milik TERGUGAT I, yang pengurusan dan pemberesannya berada dibawah kewenangan TERGUGAT III selaku Kurator TERGUGAT I.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor."

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya."

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut, sepanjang gugatannya menyangkut harta pailit PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit)/TERGUGAT I maka pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

IX. GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

1. Perkara *A Quo* Merupakan Gugatan Wanprestasi.

Bahwa PENGUGAT dalam dalil gugatannya pada angka 4, 5 dan 6 telah mengakui dengan tegas bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I telah saling setuju untuk mengalihkan/menjual HGU No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang seluas 4.483,20 Ha dan HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha milik PENGUGAT kepada TERGUGAT I.

Bahwa atas pengalihan/penjualan HGU No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang seluas 4.483,20 Ha tersebut, PENGUGAT telah menerima pembayaran dari TERGUGAT I, sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan HGU No. 144/ Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, sampai dengan saat ini belum dibayar oleh TERGUGAT I.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga. Mdn. tanggal 16 Agustus 2018, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 110 paragraf ke-3 menyatakan:

- Menimbang bahwa apabila dalil gugatannya adalah kurang bayar atas kesepakatan jual beli, maka seharusnya PT. BUMI FLORA/PEMOHON bukan menggugat tentang perbuatan melawan hukum kepada TERMOHON/Kurator, namun harusnya mengajukan diri sebagai kreditor kepada TERMOHO/Kurator atas tagihan kesepakatan jual beli yang belum lunas (utang), untuk kemudian dicocokkan oleh Kurator dengan data keuangan dan dokumen PT. DKS, karena definisi utang dalam Undang-undang No. 37 tahun 2004 adalah termasuk didalamnya utang yang timbul dari perjanjian;

Berdasarkan dalil tersebut di atas, terbukti bahwa seharusnya gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT bukanlah gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap TERGUGAT IV, melainkan gugatan WANPRESTASI terhadap TERGUGAT I yang didasarkan pada hubungan hukum UTANG PIUTANG antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT

2. TERGUGAT IV Tidak Memiliki Hubungan Hukum Perdata dengan PENGUGAT dalam Perkara A Quo..

Bahwa sebagaimana uraian pada angka 1 di atas, yang menjadi pokok gugatan dalam perkara a quo adalah wanprestasi oleh TERGUGAT I yang didasarkan pada hubungan hukum utang piutang antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT.

Bahwa tindakan PENGUGAT yang telah menarik dan mendudukkan PT. MAKMUR INTI BERSAUDARA sebagai pihak TERGUGAT IV dalam perkara a quo nyata-nyata adalah SUATU KEKELIRUAN karena PT. MAKMUR INTI BERSAUDARA tidak mempunyai keterkaitan dalam hubungan hukum utang piutang antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT.

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT BNA



Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat sangat jelas bahwa PENGGUGAT tidak cermat dalam menyusun dalil-dalil gugatannya sehingga mengakibatkan gugatan PENGGUGAT menjadi TIDAK JELAS/KABUR (*Obscuur Libel*), oleh karena itu TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, MENOLAK atau SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

10. DALAM POKOK PERKARA

VI. MEKANISME JUAL BELI BOEDEL PAILIT PT. DWI KENCANA SEMESTA (DALAM PAILIT) TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU.

1. Pengumuman Penjualan Boedel Pailit Milik TERGUGAT I dalam surat kabar harian "Serambi Indonesia", Edisi 16 Maret 2018 halaman 05. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, TERGUGAT IV membaca dari surat kabar Harian "Serambi Indonesia" halaman 05 bahwa TERGUGAT III mengiklankan/mengumumkan penjualan boedel pailit milik TERGUGAT I melalui mekanisme Akta Jual Beli pada harga terbaik.

Bahwa boedel pailit milik TERGUGAT I tersebut terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah/kebun sawit dalam satu hamparan/satu kesatuan berikut bangunan berserta pra sarana lainnya/segala sesuatu yang berada di atasnya, Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang dan SHGU No. 100/Desa Jamboe dan Seuneubok Bayu, yang dijaminan kepada TERGUGAT II serta SHGU No. 144/Desa Seuneubok Bayu, yang berlokasi di Aceh Timur, dengan total luas 6.775,99 Ha, telah masuk dalam Pertelaan (Daftar) Tambahan Harta Pailit PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit)/TERGUGAT I.

Bahwa pengumuman dalam surat kabar harian Serambi Indonesia tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 185 ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU") yang berbunyi :

Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas.



2. TERGUGAT IV Menyampaikan Surat Penawaran kepada TERGUGAT III.

Bahwa atas pengumuman dalam surat kabar harian Serambi Indonesia, pada tanggal 16 Maret 2018,, TERGUGAT IV telah menyampaikan surat penawaran kepada TERGUGAT III, selaku Kurator PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit)/TERGUGAT I sebagai satu-satunya pihak yang berwenang melakukan pemberesan atas boedel pailit TERGUGAT I sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

3. Penetapan Hakim Pengawas Telah Menetapkan TERGUGAT IV sebagai Pembeli yang Membayar Uang Muka/Down Payment dengan Harga Penawaran Terbaik.

Bahwa, KARENA TERGUGAT IV merupakan satu-satunya pihak yang terbukti menawar sekaligus membayar uang muka/jaminan, maka berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tertanggal 21 Maret 2018, TERGUGAT IV ditetapkan sebagai PEMBELI yang membayar uang muka/down payment dengan harga penawaran terbaik atas boedel pailit TERGUGAT I berupa 3 (tiga) bidang tanah/kebun sawit dalam satu hamparan/satu kesatuan berikut bangunan berserta pra sarana lainnya/segala sesuatu yang berada di atasnya, yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang dan SHGU No. 100/Desa Jamboe dan Seuneubok Bayu, yang dijaminan kepada TERGUGAT II, serta termasuk tambahan SHGU No. 144/Desa Seuneubok Bayu, yang berlokasi di Aceh Timur, dengan total luas 6.775,99 Ha.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mekanisme jual beli antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT IV, atas boedel pailit milik TERGUGAT I, telah memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU jo. Penetapan Hakim Pengawas No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tertanggal 21 Maret 2018, sehingga terbukti bahwa TERGUGAT IV adalah PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK yang harus mendapatkan perlindungan hukum.

VII. PUTUSAN PENGADILAN NIAGA MEDAN NOMOR: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn TANGGAL 16 AGUSTUS 2018 MENGUATKAN TERGUGAT IV SEBAGAI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK.



Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018, PENGUGAT telah mengajukan Permohonan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) Melalui Gugatan Lain-lain kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan register Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn.

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, terhadap Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 14 Mei 2018 tersebut, Pengadilan Niaga Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap surat pernyataan No. 230/BMF-64/VI/14 tertanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. RAZALI ROHIMUN selaku Direktur Utama Pemohon.
3. Memerintahkan Termohon untuk tetap memasukkan aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, yang terdaftar atas nama PEMOHON, ke dalam Daftar (Pertelaan) aset PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit), terkait perkara kepailitan PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit).
4. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penjualan aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang dan HGU No. 100/Desa Jamboe dan Seunebok Bayu. termasuk Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, kepada PT. Makmur Inti Bersaudara sampai dengan selesai.
5.
6.

Bahwa dengan dengan dijatuhkannya putusan tersebut oleh Pengadilan Niaga Medan, maka :

1. HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu, Seluas 479,09 Ha Merupakan Boedel Pailit Milik TERGUGAT I.



Bahwa berdasarkan putusan Nomor : 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 16 Agustus 2018, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 110 paragraf ke-1 dan ke-2 menyatakan bahwa:

- Menimbang bahwa PEMOHON juga inkonsisten karena dalam gugatan a quo pada angka 21, justru PEMOHON telah mengakui dengan tegas bahwa antara PEMOHON dengan Direksi PT. DKS telah saling setuju untuk mengalihkan SHGU No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang seluas 4.483,20 Ha dan SHGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha milik Pemohon kepada PT DKS;
- Menimbang bahwa atas pengalihan SHGU No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang seluas 4.483,20 Ha dan SHGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha tersebut, PEMOHON juga mengakui dalam gugatan a quo bahwa PEMOHON telah menerima pembayaran dari PT. DKS atas kesepakatan tersebut, namun baru sebesar harga No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang seluas 4.483,20 Ha.

dan Pada halaman 107 paragraf ke-4 menyatakan:

- Menimbang bahwa TERMOHON mendalilkan bahwa pihak yang menandatangani Surat Kuasa PEMOHON gugatan ini yaitu Drs. H. Razali Rohimun selaku Direktur PT. BUMI FLORA adalah orang yang sama dengan orang yang membuat dan/atau menandatangani surat pernyataan No. 230/BMF-64/VI/14 tertanggal 30 Juni 2014, tidak mempunyai legal standing/wewenang untuk melakukan permohonan, karena yang nyata-nyata PEMOHON telah mengakui bahwa Drs. H. Razali Rohimun sebagai orang yang membuat dan/atau menandatangani surat pernyataan No. 230/BMF-64/VI/14 tertanggal 30 Juni 2014 yang justru diminta dibatalkan oleh PEMOHON dalam gugatannya.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus-Lain-lain/2018/PN. Niaga.Mdn. Jo. Nomor: 6/Pdt.Sus-



Pailit/2016/PN. Niaga.Mdn.tanggal 16 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut :

2. Menyatakan sah, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap surat pernyataan No. 230/BMF-64/VI/14 tertanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. RAZALI ROHIMUN selaku Direktur Utama Pemohon.

telah menguatkan HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu, seluas 479,09 Ha sebagai Boedel Pailit Milik TERGUGAT I.

2. TERGUGAT III Sebagai Penjual Berwenang Menjual HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu, Seluas 479,09 Ha Merupakan Boedel Pailit Milik PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit).

Bahwa berdasarkan putusan Nomor : 1/Pdt.Sus.Lain-lain/2018/PN.Niaga. Mdn jo. No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Mdn. tanggal 16 Agustus 2018, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 111 paragraf ke-1 dan ke-2 menyatakan:

- Menimbang bahwa dalam persidangan terbukti bahwa sebelum TERMOHON melakukan penjualan, terlebih dahulu telah ada penetapan izin jual dari Pengadilan No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 16 September 2016 yang memerintahkan Kurator untuk memulai melakukan penjualan aset-aset PT. DKS;
- Menimbang bahwa dalam persidangan terbukti TERMOHON telah memenuhi persyaratan penjualan mekanisme Akta Jual Beli, termasuk atas SHGU No. 144/Desa Seunebok Bayu, yakni didahului dengan adanya Penetapan Izin Jual dari Pengadilan No. 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn. tanggal 21 Maret 2018 yang memerintahkan Kurator untuk melakukan penjualan kepada PT. Makmur Inti Bersaudara;

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga tersebut, TERGUGAT III yang bertindak sebagai pihak PENJUAL boedel pailit milik TERGUGAT I memiliki *legal standing* yang sah berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU jo. Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus-Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn. Jo. Nomor: 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga .Mdn.tanggal 16 Agustus 2018



3. TERGUGAT IV Merupakan Pembeli yang Beritikad Baik.

Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus-Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn. Jo. Nomor: 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn.tanggal 16 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

4. *Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penjualan aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang dan HGU No. 100/Desa Jamboe dan Seunebok Bayu. termasuk Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, kepada PT. Makmur Inti Bersaudara sampai dengan selesai.*

Berdasarkan amar putusan tersebut di atas, TERBUKTI dalam jual beli secara AJB antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT IV, atas boedel pailit milik TERGUGAT I (termasuk HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha), tidak ditemukan adanya CACAT HUKUM sehingga jual beli tersebut adalah SAH SECARA HUKUM.

Oleh karena jual beli tersebut adalah sah secara hukum, maka TERGUGAT III telah memenuhi kualifikasi sebagai PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK dan atas segala perbuatan hukumnya sebagai pihak pembeli harus mendapatkan perlindungan hukum pula.

VIII. BELUM ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG LEBIH TINGGI YANG MEMBATALKAN PENETAPAN HAKIM PENGAWAS DAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NIAGA MEDAN.

Bahwa Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Medan Nomor: 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tertanggal 21 Maret 2018 telah menetapkan TERGUGAT IV sebagai PEMBELI yang membayar uang muka/down payment dengan harga penawaran terbaik atas boedel pailit TERGUGAT I berupa 3 (tiga) bidang tanah/kebun sawit dalam satu hamparan/satu kesatuan berikut bangunan berserta pra sarana lainnya/segala sesuatu yang berada di atasnya, yang tercantum dalam Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang dan SHGU No. 100/Desa Jamboe dan Seuneubok Bayu, yang dijaminan kepada TERGUGAT II, serta termasuk tambahan SHGU No. 144/Desa Seuneubok Bayu, yang berlokasi di Aceh Timur, dengan total luas 6.775,99 Ha.

Bahwa selain itu, Pengadilan Niaga Medana dalam putusannya Nomor: 1/Pdt.Sus-Lain-lain/2018/PN.Niaga.Mdn. jo. Nomor: 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn.tanggal 16 Agustus 2018 telah Memerintahkan



TERGUGAT III untuk melanjutkan penjualan aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang dan HGU No. 100/Desa Jamboe dan Seunebok Bayu. termasuk Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha, kepada TERGUGAT IV sampai dengan selesai.

Dengan demikian terbukti bahwa jual beli secara AJB antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT IV, atas boedel pailit milik TERGUGAT I (termasuk HGU No. 144/Desa Seunebok Bayu seluas 479,09 Ha), adalah sah secara hukum, oleh karena itu putusan tersebut memerintahkan TERGUGAT III untuk melanjutkan penjualan boedel pailit milik TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV sampai dengan selesai.

Bahwa sampai dengan saat ini belum ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Medan Nomor: 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn tertanggal 21 Maret 2018 dan Putusana Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus-Lain-lain/2018/PN.Niaga. Mdn. Jo. Nomor: 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Mdn.tanggal 16 Agustus 2018

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa perbuatan hukum yang dilakukan TERGUGAT IV sebagai pembeli boedel pailit milik TERGUGAT I BUKAN MERUPAKAN perbuatan melawan hukum.

C. PETITUM

Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta, dalil-dalil, dan dasar hukum yang telah Kami uraikan di atas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PT. Makmur Inti Bersaudara, sebagai Pembeli yang Beritikad Baik.
3. Menyatakan sah dan mengikat jual beli aset berupa Hak Guna Usaha (HGU) No. 98/Desa Alue Minyeuk/Alue Meudang dan HGU No. 100/Desa Jamboe



dan Seuneubok Bayu, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) No. 144/ Desa Seuneubok Bayu seluas 479,09 Ha, kepada PT. Makmur Inti Bersaudara.

4. Memerintahkan PENGUGAT untuk tunduk pada Putusan dan/atau Penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct van gewijsde*).

5. Menentukan biaya untuk menjalankan perkara dibebankan PENGUGAT;
Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Gugatan tersebut Pengadilan Negeri Idi telah menjatuhkan Putusan tanggal 30 April 2019 Nomor 9 /Pdt.G/2018/PN Idi, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi tergugat II,III,IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.922.000.(tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu).

Menimbang, bahwa pada waktu putusan diucapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 28 Juli 2019, kepada Kuasa Tergugat I pada tanggal 26 Juni 2019 dan Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 08 Agustus 2019 Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Idi yang dibuat oleh Said Sulaiman, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Idi Kuasa Pembanding yang menerangkan bahwa telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 30 April 2019 Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Idi ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan banding telah diberitahukan kepada Terbanding I Semula Tergugat I pada tanggal 2 September 2019, Terbanding II Semula Tergugat II pada tanggal 29 Agustus 2019, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 12 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 9 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 9 Agustus 2019 dan Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut salinan resmi telah diserahkan kepada Terbanding Semula Tergugat I pada tanggal 2 September 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 Oktober 2019 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 12 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 10 September 2019 dan Kontra Memori banding tersebut salinan resmi telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 26 November 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 20 September 2019 dan Kontra Memori banding tersebut salinan resmi telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 26 November 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 25 November 2019 dan Kontra Memori banding tersebut salinan resmi telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 11 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan berdasarkan relas tersebut 26 November 2019 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 10 Desember 2019 telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Idi tanggal 30 April 2019 Nomor 9Pdt.G/2018/PN Idi, Keberatan dalam Memori Bandingnya dan alasan-alasan Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I, II, dan III Semula Tergugat I, II, III ternyata telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 30 April 2019 Nomor 9Pdt.G/2018/PN Idi, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding/semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Kuasa Pembanding/semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 30 April 2019 Nomor 9Pdt.G/2018/PN Idi yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 oleh kami, Sigid Purwoko, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Choiril Hidayat ,S.H.,M.H. dan Sarjiman, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 2/Pdt/2020/PT BNA tanggal 7 Januari 2020 Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut Nurul Bariah, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. Choiril Hidayat ,S.H.,M.H.

Sigid Purwoko ,S.H.,M.H.

2. Sarjiman, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Nurul Bariah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,- |
| 3. Biaya proses | <u>Rp. 134.000,-</u> |

JumlahRp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

Halaman 76 dari 76 Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT BNA



REFLIZAILIUS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)